

**SKRIPSI**

**ANALISIS KESADARAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI  
(Studi Terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**NAMEERA AMALIA AZZANI  
NIM. 170602086**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nameera Amalia Azzani  
NIM : 170602086  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Januari 2022

Yang menyatakan,



Nameera Amalia Azzani

## PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah  
Dengan Judul:

**Analisis Kesadaran Aparatur Sipil Negara Dalam Menunaikan  
Zakat Profesi  
(Studi Terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh)**


Disusun Oleh:

Nameera Amalia Azzani

NIM. 170602086

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,



Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

AR - RANIRY

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Nameera Amalia Azzani

NIM. 170602086

Dengan Judul:

**Analisis Kesadaran Aparatur Sipil Negara Dalam Menunaikan Zakat Profesi  
(Studi Terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh)**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 Januari 2022 M  
30 Jumadil Awal 1443 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

NIP. 197204282005011003

Sekretaris,

Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

Penguji I,

Fithriady, Ic., MA

NIP. 198008122006041004

Penguji II,

Dara Amanatillah, M.Sc

NIDN. 2022028705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nameera Amalia Azzani  
NIM : 1706021086  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [1706021086@student.ar-raniry.ac.id](mailto:1706021086@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi .....

### ANALISIS KESADARAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI (Studi Terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : AR - RANIRY

Penulis,

Nameera Amalia Azzani  
NIM. 170602086

Mengetahui,  
Pembimbing I,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,

Rina Desiana, M.E  
NIP.199112102019032018

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan segala keterbatasannya. Tidak lupa shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayahnya, penulis telah menyelesaikan proposal penelitian yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc, M.Ag selaku ketua program studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah beserta staff strata 1 program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta staffnya.
4. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku dosen pembimbing I dan Rina Desiana, ME selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, saran, motivasi, serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Fithriady, LC, MA selaku penguji I dan Dara Amanatillah, M.Sc selaku penguji II
6. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Para Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Teristimewa, tercinta orang tua yang saya hormati ayahanda Ikhsan Fauzi dan Ibunda Fitriani, serta adik saya Asyraful Faizi yang telah memberikan kasih sayang, dukungan finansial serta doa yang tiada hentinya untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya.
9. Kepada sahabat-sahabat tercinta Rahmi Muharram, Nada Safira, Monica Febrina, Alifa Machfirah, Saufa Yura, Viviant

Tasya, Yutiah, Dedi Khairullah, Umar, Andre Pranata Dan teman-teman seperjuangan S1 Ekonomi Syariah leting 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sangat banyak membantu, mendampingi, dan menyemangati dari awal sampai akhir proses skripsi ini dibuat.

10. Bantuan itu semua dipulangkan kepada yang Allah SWT untuk memberi ganjaran dan pahala yang setimpal.

Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dan pemikiran yang sifatnya membangun senantiasa saya harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Demikian skripsi ini disusun semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin..

Banda Aceh, 04 Januari 2022

Penulis,

عەلە الرانیری

Nameera Amalia Azzani

A R - R A N I R Y



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

*kaifa* : كيف

*hauila* : هول

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl :*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah :*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Ṭalḥah :*

طَلْحَةَ

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Nameera Amalia Azzani  
NIM : 170602086  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Kesadaran Aparatur Sipil Negara Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 04 Januari 2022 M/ 30 Jumadil Awal 1443  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan sebesar 2,5% dari penghasilan pada tiap pekerjaan yang mendatangkan penghasilan rutin yang memenuhi nisab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam menunaikan zakat profesi. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan objek pada penelitian ini yaitu SMP Negeri 3 Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran ASN di SMPN 3 Banda Aceh dalam membayar zakat profesi berada dikategori cukup baik tetapi mereka masih belum paham manfaat dan tujuan detailnya zakat profesi yang mereka bayarkan dan mereka tidak memperlmasalahakan tentang adanya pemotongan langsung zakat profesi.

**Kata Kunci :** *Kesadaran, Zakat Profesi, Aparatur Sipil Negara, Kesadaran berzakat*

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Zakat.....	9
2.1.1 Pengertian Zakat .....	9
2.1.2 Macam-macam Zakat .....	10
2.1.3 Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Publik.....	11
2.2 Zakat Profesi.....	14
2.2.1 Pengertian Zakat Profesi.....	14
2.2.2 Dasar Hukum Zakat Profesi.....	15
2.2.3 Syarat Zakat Pendapatan dan Profesi .....	18
2.2.4 Faktor Kesadaran Muzaki Dalam Menunaikan Zakat .....	22
2.2.5 Nisab Zakat Profesi & Cara Perhitungannya.....	27
2.2.6 Surat Edaran Gubernur tentang Pemotongan Zakat .....	29
2.2.7 Urgensi Zakat Profesi .....	30
2.3 Zakat, Kemandirian, Dan Pembangunan Ekonomi .....	33

2.4	Pengertian Kesadaran .....	36
2.5	Aparatur Sipil Negara.....	38
2.6	Temuan Penelitian Terkait .....	40
2.7	Kerangka Berpikir .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>50</b>
3.1	Desain Penelitian .....	50
3.2	Subjek dan Objek Penelitian .....	51
3.3	Sumber Data .....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.5	Metode dan Teknik Analisis Data .....	53
3.6	Indikator Mengukur Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Profesi .....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>		<b>56</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	56
4.1.1	Profil SMP Negeri 3 Banda Aceh.....	56
4.1.2	Visi & Misi SMP Negeri 3 Banda Aceh.....	58
4.2	Profil Informan Penelitian .....	61
4.3	Daftar Gaji ASN dan Daftar Potongan Zakat Profesi .....	62
4.4	Kesadaran Aparatur Sipil Negara SMPN 3 Banda Aceh Dalam Membayar Zakat Profesi.....	64
4.5	Analisis Pembahasan.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>73</b>
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>80</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Banda Aceh...	59
Gambar 4.2 Struktur Tata Usaha SMP Negeri 3 Banda Aceh..	60





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 daftar jumlah aparatur sipil negara pada SMP Favorit	5
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	46
Tabel 3.1 Indikator kesadaran .....	55
Tabel 4.3 Daftar Informan.....	61
Tabel 4.4 Daftar gaji dan potongan zakat profesi.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	80
Lampiran 2 Dokumentasi .....	96



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai suatu perintah kepada setiap muslim apabila hartanya telah mencapai nisab. Zakat menurut etimologi berarti berkah, bersih, berkembang dan baik. Pengeluaran harta yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan ketentuan agama dapat menyucikan harta serta jiwa (Dianingtyas, 2011).

Mengusahakan serta menjaga keselamatan hidup manusia lahir dan batin di dunia dan di akhirat merupakan salah satu tujuan Islam. Menunaikan zakat termasuk dalam kesejahteraan hidup manusia sebagaimana dalam ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW banyak disebutkan masalah kesejahteraan hidup manusia yang berhubungan dengan aturan syariah.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan berdasarkan tuntunan/aturan syariah, bukan sesuai kemauan dan selera muzaki. Hanya sebagian dari umat muslim yang memahami adanya kewajiban menunaikan zakat mal. Pada dasarnya umat muslim hanya mengetahui tentang kewajiban membayar zakat fitrah. Zakat mal ialah zakat yang wajib ditunaikan dari harta yang dimiliki oleh muzaki, baik itu perseorangan maupun badan usaha. Salah satu yang terdapat di dalam kategori zakat mal (harta) ialah zakat penghasilan/jasa (Kurniadi et al., 2017).

Semua negara pasti menginginkan warganya hidup berkecukupan secara adil serta menyeluruh. Ekonomi berkeadilan sudah semestinya difokuskan, supaya masyarakatnya dapat merasakan kesetaraan sosial ekonomi. Supaya terwujudnya ekonomi yang berkeadilan maka sudah seharusnya terjadi transfer antara masyarakat yang ekonomi maupun modalnya lebih kepada masyarakat yang kurang berkecukupan dalam ekonomi juga modal agar memajukan mutu hidupnya, bukan hanya equality atau kesamaan perlakuan (Darmawan & Desiana, 2021).

Berdasarkan laporan Indonesia Zakat Outlook (2019) potensi zakat di Indonesia adalah sekitar Rp217 triliun pada tahun 2010, potensi tersebut diantaranya berasal dari penghasilan dan profit perusahaan. Sementara untuk tahun 2019, di Indonesia potensi zakat mencapai angka Rp233,8 triliun. Kenyataannya, potensi zakat tersebut belum terlaksana secara optimal, sehingga zakat belum menjadi salah satu indikator utama dalam pengukuran kesejahteraan secara universal di Indonesia.

Berdasarkan data pada Baitul Mal Aceh pada tahun 2019 Baitul Mal hanya mampu mengumpulkan Rp16,4 milyar Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dari keseluruhan jumlah tersebut zakat penghasilan berjumlah Rp13,9 milyar sedangkan zakat perniagaan atau perdagangan Rp1,1 milyar. Sisanya adalah infaq dan shadaqah Rp1,2 milyar.

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 mengenai zakat penghasilan menjelaskan jenis zakat penghasilan/profesi yang

wajib dizakati adalah setiap pendapatan seperti gaji, honor, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya. Serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan tersebut didapatkan dengan cara halal dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab. Zakat profesi baru ditetapkan oleh MUI di tahun 2003. Namun sampai saat ini umat Islam masih belum memiliki kesadaran akan zakat profesi, sehingga umat Islam sendiri lebih banyak menunaikan zakat mal setahun sekali sesuai nisab. Sehingga realiasi zakat tidak sebesar potensi zakat.

Dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal menjelaskan zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzaki dan/atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun. Dalam pasal 99 ayat (2) dijelaskan hasil usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 gram emas murni, wajib dikeluarkan zakat atas keuntungannya sebesar 2,5% setiap tahunnya. Dalam pasal 104 ayat (4) menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan dan penyerahan zakat muzaki diatur dalam Peraturan Gubernur tentang pemotongan zakat profesi.

Pada kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak orang-orang yang memiliki kekayaan dan penghasilan besar namun tidak memahami atau tidak menyadari bahwa mereka adalah muzaki. Selain itu, walaupun muzaki menyadari kewajibannya untuk membayar zakat, tetapi mereka tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana mekanisme mencatat atau menghitung secara benar kekayaan dan penghasilan yang wajib dizakati. Di sisi lain, ada masyarakat dan pegawai yang belum sadar zakat, dan ada juga ada masyarakat dan pegawai yang sadar membayar zakat tapi tidak percaya akan badan atau lembaga pengelola zakat.

Menurut Kurniadi, Auliyah, dan Wulandari (2017) kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat profesi berdasarkan dengan aturan ialah bentuk dan contoh konsistensi muzaki. Bentuk dan contoh konsistensi ini merupakan gambaran perilaku muzaki dalam membayar zakat profesi. Keyakinan diri, pemahaman terhadap zakat, serta kecondongan yang muzaki miliki merupakan faktor kesadaran yang menyebabkan muzaki dalam menunaikan zakat profesi. Berkaitan dengan kesadaran membayar zakat profesi tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai kesadaran dalam membayar zakat profesi.

Kesadaran yang ingin diteliti disini ialah dimana para aparatur sipil negara menyadari bahwa mereka telah menunaikan zakat profesi pada tiap bulannya dengan adanya pemotongan langsung sesuai dengan anjuran pemerintah Aceh. Peneliti ingin mengetahui apakah mereka menyadari telah menuntaskan kewajiban

mereka, apakah mereka mengetahui apa itu zakat profesi, bukan hanya sekedar mengikuti aturan tanpa mengetahui terlebih dahulu tentang aturan yang akan mereka jalankan.

Berikut daftar jumlah aparatur sipil negara pada SMP Favorit yang terdapat di Banda Aceh

**Tabel 1.1**  
**daftar jumlah aparatur sipil negara pada SMP Favorit**

NO	DAFTAR SMP FAVORIT	JUMLAH ASN
1	SMPN 1 Banda Aceh	46
2	SMPN 2 Banda Aceh	52
3	SMPN 3 Banda Aceh	53
4	SMPN 19 Percontohan Banda Aceh	30
5	SMPN 6 Banda Aceh	50

Sumber: Dokumen Disdikbud Banda Aceh ( 2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa SMPN 3 Banda Aceh merupakan sekolah yang besar dan termasuk salah satu SMP favorit di Banda Aceh dengan ASN terbanyak dan juga SMP tersebut dikatakan Favorit berdasarkan hasil nilai UN pada tahun 2018/2019 (Puspendik Kemendikbud, 2019). Nilai yang baik dihasilkan dari siswa dan lingkungan belajar yang baik. Banyak aparatur sipil negara yang mengabdikan diri di sekolah tersebut, jumlah ASN di SMP Negeri 3 terdapat 53 orang. Oleh sebab itu penulis memilih sekolah tersebut sebagai lokasi pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui sampai mana para aparatur sipil negara di sekolah tersebut mengetahui dan sadar akan zakat profesi.

Adapun penelitian terdahulu dari Kurniadi, Auliyah, & Wulandari (2017) yang berjudul Menguak Kesadaran Muzaki

Dalam Membayar Zakat Penghasilan, menjelaskan bahwa yang pertama, secara umum informan memandang penghasilan adalah salah satu jenis harta yang harus serta wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, cara informan satu dengan informan lainnya memiliki perbedaan dalam cara mengeluarkan zakat penghasilan. Antara lain perbedaannya pada waktu pengeluaran, cara menghitung zakat yang dikeluarkan, serta tempat penyaluran zakatnya. Ketiga, beberapa faktor termotivasinya informan dalam membayar zakat penghasilan yaitu faktor religiusitas/keimanan, faktor empati, dan faktor menghalap balasan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis kesadaran para aparatur sipil negara di SMP Negeri 3 Banda Aceh membayar zakat profesi, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KESADARAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI (Studi Terhadap ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana kesadaran aparatur sipil negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam menunaikan zakat profesi?”



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini “Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran aparatur sipil negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam menunaikan zakat profesi.”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

#### **1. Manfaat penelitian secara teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan zakat profesi.

#### **2. Manfaat penelitian secara praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan Sebagai bahan informasi dan masukan bagi aparatur sipil negara khususnya tentang menunaikan zakat profesi di SMP Negeri 3 Banda Aceh.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun susunan sistematika dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian

## **BAB II            LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan zakat, zakat profesi, kesadaran, temuan penelitian terkait, dan kerangka berpikir.

## **BAB III          METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data.

## **BAB IV          PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang analisa penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai analisis kesadaran aparatur sipil negara SMPN 3 Banda Aceh dalam menunaikan zakat profesi .

## **BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan saran berisi mencantumkan solusi untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Zakat**

##### **2.1.1 Pengertian Zakat**

Secara bahasa, zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (al-namaa), kesuburan atau bertambah atau bisa juga diartikan membersihkan atau mensucikan. Dikatakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang sudah diambil zakatnya dari bahaya (Wibowo, 2015). Oleh karena itu orang yang membayar zakat mempunyai hati dan harta yang suci, bersih, serta berkembang.

Zakat menurut istilah merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang manusia untuk memenuhi hak Allah Ta'ala yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang di dalam kebaikan. Zakat terdapat di rukun Islam yang lima. Disebutkan beriringan dengan shalat dalam delapan puluh dua ayat. Sehingga zakat merupakan sama pentingnya dengan kewajiban shalat. Zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya, Sunnah Rasulnya, dan kesepakatan umat (Sabiq, 2005).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi dapat

dikatakan zakat merupakan sebagian dari harta benda/kekayaan seseorang dan atau badan usaha yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab dan haulnya untuk kemaslahatan masyarakat (Shobirin, 2015).

Zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, keliru sekali apabila ada yang mengartikan bahwa zakat merupakan salah satu manifestasi kebaikan hati orang kaya terhadap orang miskin. Zakat itu sama sekali tidak didasarkan pada kehendak pribadi yang boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Zakat wajib dilaksanakan rela atau tidak, pemerintah memiliki wewenang memaksa untuk memungutnya (Dianingtyas, 2011).

### **2.1.2 Macam-macam Zakat**

Dalam Islam, zakat dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah, Zakat wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam atas namanya di bawah tanggung jawabnya sebelum shalat Idul Fitri di akhir bulan Ramadhan. Biaya yang dibayarkan adalah 1 sha (sekitar 2,2 kg bahan per daerah). Menurut sebagian ulama, Zakat Fitrah juga dapat ditunaikan dalam mata uang dengan tarif Zakat, terutama jika lebih bermanfaat bagi orang miskin yang menerimanya. (Wibowo, 2015).
2. Zakat Mal, adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak, serta hasil

kerja (profesi) (Ardianis, 2018). Zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita (Rosadi, 2019).

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) ada beberapa obyek zakat maal yaitu:

1. Zakat Emas, Perak dan Uang (logam mulia dan batu mulia lainnya)
2. Zakat surat-surat berharga
3. Zakat perniagaan atau perdagangan
4. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan
5. Zakat peternakan dan perikanan
6. Zakat pertambangan
7. Zakat perusahaan
8. Zakat pendapatan, profesi dan jasa
9. Zakat barang temuan (Rikaz)

### **2.1.3 Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Publik**

Zakat merupakan sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral serta agama. Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Zakat merupakan sumber keuangan baitul mal dalam Islam yang dipergunakan untuk membebaskan tiap orang dari kesusahan dan menanggulangi kebutuhan mereka dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Serta zakat merupakan suatu cara praktis untuk pengumpulan kekayaan dan dapat dijadikan dana yang berputar serta berkembang (Mustofa, 2014).

Zakat adalah sistem sosial, dikarenakan zakat berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan bawaan maupun karena keadaan. Zakat dapat mengatasi berbagai musibah, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong yang kekurangan, yang kuat membantu yang lemah, memperkecil perbedaan yang kaya dan yang miskin. Menurut filosofis sosial, Zakat terkait dengan prinsip "keadilan sosial" dan dilihat menurut sudut pandang pendekatan dan teknik perbaikan yang diidentifikasi dengan penyebaran pembayaran daerah, alokasi yang adil dari latihan kemajuan, atau pemusnahan kemiskinan. Disatu sisi, dengan zakat ada pertukaran pemanfaatan dan tanggung jawab untuk aset, di sisi lain adalah pengembangan dari latihan yang berguna di tingkat yang lebih rendah, kemudian memberikan kebebasan kepada individu kelas yang paling rendah untuk memperluas gaji mereka dan kemudian memiliki pilihan untuk menabung. dan modal agregat secara keseluruhan sebagai jenis pembayaran agregat. pergerakan aset keuangan dan tindakan yang bermanfaat (Mustofa, 2014).

Zakat adalah kerangka politik, karena yang pertama mengegola pemungutan serta pembagian zakat adalah negara. Dan negaralah yang menangani berbagai dan penyebaran tujuannya dengan pertimbangan tentang keadilan, memiliki opsi untuk mengatasi masalah, berfokus pada apa yang penting. Semua ini diselesaikan dengan menggunakan sasaran yang tepat, khususnya

amil zakat. Sebagian dari tujuan zakat adalah urusan negara, seperti muallaf dan sabilillah (Mustofa, 2014).

Dalam keuangan publik Islam, strategi kebijakan keuangan publik tidak dapat keluar dari tujuan fundamental Islam itu sendiri. Islam mengharapkan semua umat fokus terhadap fungsi dan misi kemanusiaannya didunia, yaitu taat beribadah. Ketika seseorang berurusan dengan masalah keuangan, akan ada zakat yang akan memberikan jawaban sehingga dia kembali ke fokusnya kepada Tuhan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu adalah komitmen seseorang untuk melakukan upaya yang berani untuk membantu diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada individu yang tidak dapat melakukan upaya apa pun untuk memenuhi kebutuhan esensial mereka untuk alasan jangka panjang karena kekurangan dalam hal usia, cacat nyata, dan lainnya. (Mustofa, 2014).

Zakat sama pentingnya dengan shalat dalam situasi ini. Islam melihat zakat tidak hanya sebagai ibadah wajib, tetapi juga sebagai pilar ekonomi (Muamalah). Jika zakat merupakan alat utama keuangan, maka peran utama keuangan adalah untuk memberdayakan fakir miskin. Inilah fungsi keuangan utama yang menjadi ciri Islam. Sampai semua kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi sepenuhnya, misi keuangan tidak dapat digantikan oleh penyediaan fasilitas umum yang lengkap. kebijakan fiskal Islam yang mengutamakan kepentingan fakir miskin merupakan persyaratan yang diprioritaskan oleh hukum Syariah, oleh karena

itu penyesuaian atau fokus wajib ini menjadi dasar dari fungsi kemanusiaan sekaligus fungsi ekonomi. (Mustofa, 2014).

## **2.2 Zakat Profesi**

### **2.2.1 Pengertian Zakat Profesi**

Zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru, atau dosen dan tenaga pendidik lainnya (Hannani, 2017). Didalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah pekerjaan sebagai atas keahliannya sebagai mata pencaharian.

Ada beberapa profesi yang dapat menjadi sumber zakat antara lain:

1. Profesi dokter yang dapat dikategorikan sebagai *the medical profession*.
2. Profesi pekerja tehnik (insinyur) yang dapat dikategorikan sebagai *the engineering profession*.
3. Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai *the teaching profession*.
4. Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan pegawai dan sebagainya (Hertina, 2013).

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 yang dimaksud dengan penghasilan ialah setiap pendapatan seperti gaji, hononarium, upah, jasa, dan lain-lain yang didapatkan dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta upah yang diterima dari pekerjaan bebas lainnya.



Menurut Yusuf al-Qardhawi pencaharian dan profesi, dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Kasb al-amal*, Suatu tugas tertentu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan gaji oleh pihak lain, pemerintah, perusahaan, atau individu. Penghasilan dari kegiatan tersebut berupa gaji, upah, atau honorarium. PNS, pegawai swasta, pekerja kantoran, dan lainnya.
2. *Mihan al-hurrah*, Ini adalah pekerjaan satu orang, independen dari orang lain, manfaat dari keterampilan tangan dan otak, dan pendapatan yang diperoleh dari metode ini adalah upah para profesional seperti dokter, insinyur, pengacara, dan seniman. dan lainnya.

### 2.2.2 Dasar Hukum Zakat Profesi

#### 1. Alquran

Sumber hukum Al-quran dapat menjadi landasan diterapkannya zakat profesi adalah surah Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

*yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267).*

Menurut Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi dari ayat diatas adalah “*Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah*” maksudnya tunaikanlah zakat, “*dari yang baik-baik*” bagus-bagus, “*dari hasil usahamu*” yakni harta benda, “*dan dari*” yang baik-baik, “*dari apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi*” yakni biji-bijian dan buah-buahan.

“*Dan janganlah kamu memilih*” sengaja mengambil “*yang buruk*” yang jelek “*daripadanya*” yakni dari apa yang disebut di atas, “*lalu kamu mengeluarkannya*” untuk menunaikan zakat. “*Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*” yakni yang buruk itu seandainya kamu diberinya untuk membayar hak-hakmu, “*melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya*” dengan menganggap remeh dan memejamkan mata. Lalu bagaimana mungkin kamu memberikannya untuk menunaikan hak Allah?, “*Dan ketahuilah bahwa Maha Kaya*” tidak membutuhkan infaqmu, *lagi maha Terpuji*” yang selalu dipuji dalam segala kondisi.

Umar & Zaidin (2020) Ayat ini berbicara tentang keumuman harta yang wajib dizakati, secara garis besar meliputi:

- a. Harta yang dihasilkan dari usaha yang baik
- b. Harta yang diperoleh dari apa yang dihasilkan oleh bumi, baik berupa tanaman maupun apa-apa yang terkandung didalamnya.

Dengan demikian ketentuan zakat profesi tidak bertentangan dengan nash Al-Quran.

## 2. Sunnah

Hadis-hadis yang dijadikan argumen untuk mendukung zakat profesi diantaranya:

Menurut Imam Az-Zabidi dalam buku ringkasan shahih bukhari terdapat hadis tentang zakat profesi, Dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi saw beliau bersabda:

Bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, bercerita kepada kami Syu'bah, bercerita kepada kami Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi SAW beliau bersabda,

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عل كل مسلم صدقة)). فقالوا: يا بني الله، فمن لم يجد؟ قال: ((يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق)). قالوا: فانلم يجد؟ قال: ((يعين ذا الحاجة الملهوف)). قالوا: فانلم يجد؟ قال: فليعمل

بالمعروف، ويمسك عن الشر، فإخاله صدقة. (بخارى: ١٤٤٥)

*“Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat (shadaqah). Mereka bertanya, ‘Hai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak punya?’ Nabi menjawab, ‘Hendaklah ia bekerja dengan tenaganya. Maka akan memberi manfaat untuk dirinya dan dapat mengeluarkan zakat.’”*

*Mereka bertanya lagi, ‘Bagaimana jika ia tidak bisa?’ Nabi menjawab, ‘Menolong orang yang membutuhkan lagi menderita.’ Mereka bertanya lagi, ‘Bagaimana jika ia tidak bisa?’ Nabi menjawab, ‘berbuat baiklah dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu menjadi shadaqah baginya’”(HR Bukhari).*

Yusuf Qardhawi (2007) menafsirkan keumuman dai makna hadits tersebut bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntutan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka berbagi dalam jiwa umat islam. Oleh karena itu Nabi mengharuskan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbakan.

### **2.2.3 Syarat Zakat Pendapatan dan Profesi**

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut persetujuan ulama, syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab dan mencapai haul. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.

#### **1. Islam**

Zakat fitrah diwajibkan kepada semua umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan pada

mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat serta rukun yang sudah ditetapkan.

## 2. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama (Kementerian agama republik indonesia, 2013).

## 3. Baligh dan Berakal

Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila (Kementerian agama republik indonesia, 2013).

## 4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Islam mengatur harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya, tidak semua harta dikenai kewajiban zakat dan tidak semua jenis harta tunduk pada kewajiban zakat, tetapi ada syarat penggunaannya (Kementerian agama republik indonesia, 2013).

## 5. Telah mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nisab merupakan ketetapan ajaran islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzaki. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya

terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat. Contoh nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya (Baznas, 2018). Zakat tidak dihitung oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan atau tidak memiliki penghasilan sedikitpun. (Rozalinda, 2016).

#### 6. Milik penuh

Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri. Harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya tidak wajib dizakati. Sebuah perusahaan atau usaha milik bersama boleh saja mengeluarkan zakat, asalkan sudah ada kesepakatan bersama diantara semua pemilik usaha (Kementerian agama republik indonesia, 2013).

#### 7. Kemilikan harta telah mencapai setahun

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Ketentuan haul untuk satu tahun (12 bulan qamariah) berlaku untuk harta perniagaan, emas dan perak, binatang ternak. Sedangkan untuk harta hasil pertanian ketentuan batas waktu (haul) nya adalah waktu panen, begitu juga dengan barang tambang, dan harta rikaz ketentuannya adalah saat harta itu diperoleh (Rozalinda, 2016).

#### 8. Melebihi kebutuhan pokok

Jika seseorang dapat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan serta telah memiliki rumah dan keluarga yang layak dan sehat,

maka ia akan memiliki harta bendanya ketika kelebihan kebutuhan pokok tersebut mencapai zakatnya (Rozalinda, 2016).

#### 9. Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat. Syarat harta harus dizakati terbebas dari hutang dapat dikecualikan terhadap zakat pertanian dan penghasilan. Karena sangat sulit menentukan atau mengukur seseorang telah terbebas dari hutang. Karena itu pengertian terbebas dari hutang tanpa melihat harta itu tersimpan atau kelihatan, tidak mungkin dapat dijadikan landasan dan ukuran dalam menentukan harta sudah dikenakan zakat atau tidak. Dan apabila dinyatakan bahwa kecenderungan dan keinginan itu bersifat lurus dan umum, maka tentu tidak dapat dijadikan landasan pula, karna tidak ada batasan yang jelas. Contoh yang sangat umum terjadi di kalangan masyarakat, jika muzaki mendapat penghasilan yang telah cukup nisab atau melebihi nisab, dan tidak menunaikan zakat penghasilan dengan alasan masih banyak utang yang masih harus ia bayarkan seperti, cicilan/kredit mobil, sepeda motor, rumah, asuransi jiwa, asuransi kendaraan dan lain sebagainya, jika kasus tersebut menjadi patokan muzaki agar terhindar dari hutang dan sisa dari hartanya kemudian baru ia

keluarkan zakatnya, tentu yang akan dirugikan adalah para mustahik yang hidup dengan keterbatasan (BAZNAS,2018).

Syarat sahnya zakat menurut kementrian agama ada dua:

1. Niat

Niat adalah syarat dasar dan pertama yang ditetapkan dalam Islam dan para fuqaha menyetujui niat merupakan syarat dasar dalam pelaksanaan zakat yang harus diucapkan ketika melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam menunaikan zakat.

2. Tamlik

Selanjutnya yang menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat yaitu tamlik, tamlik ialah harta zakat disalurkan kepada mustahiq. maka, seseorang tidak boleh memberikan makan kepada mustahik, kecuali dengan jalan tamlik.

#### **2.2.4 Faktor Kesadaran Muzaki Dalam Menunaikan Zakat Profesi**

Lailan et al. (2018) Menemukan beberapa Faktor kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat profesi/penghasilan yaitu:

1. Pengetahuan

Pengetahuan yang luas dan mendalam tentang zakat, infak, dan sedekah, baik dari segi epistemologi, terminologi, dan posisinya dalam ajaran Islam, membawa persepsi umat Islam dalam praktik zakat profesi.

2. Perilaku tentang keyakinan



Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang terpenting. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang kayadan mencapai nisab. Ketika orang mengetahui dan memahami kewajiban yang Allah perintahkan untuk menjadi keyakinan, dan ketika dilakukan dengan cara dan aturan yang benar, mereka menguntungkan diri kita sendiri dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT.

### 3. Tokoh panutan

Kesadaran serta tanggung jawab tentang zakat itu timbul pada diri seseorang apabila terdapat keterlibatan pemimpin informal contohnya ulama, tokoh masyarakat, para pakar dari umat Islam dalam pengorganisasian zakat. Pada kondisi di atas peran pemimpin informal merupakan faktor utama untuk merealisasikan implementasi zakat penghasilan. Pemerintah bertujuan untuk menggunakan zakat sebagai sumber ekonomi yang dapat digunakan tidak hanya sebagai sarana pengentasan kemiskinan tetapi juga sebagai sarana untuk memperdekat jarak dan hubungan antara si kaya dan si miskin dengan memperkuat zakat.

### 4. Pemerintah

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah badan pengelola zakat yang terdapat di Indonesia dan dibentuk oleh pemerintah yang dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat Islam, institusi serta yayasan lainnya dengan adanya badan pengelola zakat masyarakat bisa lebih sadar dalam membayar zakat profesi dengan

adanya iklan serta sosialisasi yang diadakan oleh institusi badan amil zakat. Serta regulasi yang sudah terdapat di dalam Undang-Undang mengenai zakat yang ditetapkan negara bahwa zakat profesi ialah zakat yang wajib dilakukan di Indonesia oleh semua umat Islam

## 5. Kesadaran Moral

Zakat mampu berkembang menjadi rancangan kemasyarakatan (muamalah) maka dari itu kesadaran moral yang terdapat di diri kita mengamati masih ramai manusia yang mempunyai ekonomi yang sangat buruk sehingga zakat adalah solusi yang Allah beri untuk mengurangi serta melawan kemiskinan.

Menurut Aulia (2019) faktor kesadaran muzaki dalam keputusan menunaikan zakat yaitu:

### 1. Tingkat Pendapatan

Pendapatan seseorang sangat mempengaruhi dalam membayar zakat, karena dengan pendapatan dapat ditentukannya harta tersebut telah mencapai nishab atau belum dan pendapatan juga berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan ditunaikan oleh muzaki.

### 2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan seseorang, baik pendidikan agama Islam atau pendidikan lainnya. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat.

### 3. Religiusitas

Kemampuan seseorang dalam memahami dan mengenali nilai agama dan mengaplikasikan nilai-nilai agama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. Paham terhadap norma agama khususnya terhadap kewajiban zakat sangat mempengaruhi muzaki dalam menunaikan zakat.

Sedangkan menurut Kurniadi, Auliyah, & Wulandari (2017) motivasi muzaki dalam menunaikan zakat ada tiga faktor kesadaran:

1. Kesadaran dalam ketaatan dalam menjalankan perintah Allah  
Zakat adalah bentuk ibadah seorang muslim kepada Allah setelah diberikannya harta yang berlimpah. Salah satu zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat penghasilan, zakat yang dikeluarkan merupakan suatu bentuk ketaatan dalam melakukan kewajibannya.
2. Kesadaran peduli dan berbagi dengan sesama  
Zakat merupakan cara yang efektif dalam hal ekonomi untuk membagi kekayaan dari yang mampu kepada yang kurang mampu. Jadi zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah tetapi juga menghubungkan antar manusia.
3. Kesadaran menunaikan zakat perofesi untuk mengharap balasan  
Salah satu faktor ialah mengharap balasan, faktor ini menjelaskan bahwa karakteristik dari muzaki yang menunaikan zakat mengharap sesuatu setelah mereka menunaikan zakat

tersebut. Imbalan yang diinginkan ialah pahala dari Allah SWT terhadap amalan yang telah ditunaikan.

Jadi ada sebelah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menunaikan zakat profesi yaitu pengetahuan seseorang mengenai zakat profesi, keyakinan seseorang tentang zakat profesi, tokoh yang bisa dijadikan panutan untuk menunaikan zakat profesi, adanya tuntutan dari pemerintah yang mengharuskan menunaikan zakat profesi, kesadaran moral bahwa zakat profesi bisa menjadi alat bantu untuk mengurangi kemiskinan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, religiusitas, kesadaran dalam ketaatan dalam menjalankan perintah Allah, Kesadaran peduli dan berbagi dengan sesama, serta kesadaran membayar zakat penghasilan karena mengharap imbalan.

Indikator Untuk Mengukur Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Profesi :

Untuk mengetahui kesadaran ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam membayar zakat profesi, maka peneliti akan memakai indikator kesadaran. Menurut Soekanto (1982) ada empat indikator dalam kesadaran yaitu pengetahuan dan pemahaman, sikap, dan perilaku (tindakan). Jadi indikator kesadaran Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam membayar zakat profesi yaitu:

1. Pengetahuan dan pemahaman Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh tentang zakat profesi
2. Sikap Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam menanggapi zakat profesi

### 3. Perilaku/Tindakan Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh terhadap zakat profesi

#### **2.2.5 Nisab Zakat Profesi & Cara Perhitungannya**

##### 1. Nisab Zakat Profesi

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Zakat penghasilan dapat diibaratkan dalam dua hal sekaligus, yaitu zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Berdasarkan nisabnya diibaratkan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 *ausaq* atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya bagi karyawan yang menerima gaji setiap bulannya, langsung ditunaikan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang ditunaikan ketika panen. Karena diibaratkan pada zakat pertanian, oleh karena itu zakat profesi tidak ada ketentuan harus 1 tahun (*haul*). Ketentuan waktu menunaikan zakatnya ketika saat menerimanya, yaitu setiap bulan, dalam kasus ini diacukan pada tradisi setempat (*urf*). Dikarenakan kasus tersebut pekerjaan yang mendapatkan gaji setiap hari, contohnya dokter, atau *da'i*, zakatnya dikeluarkan setiap bulan. Dari segi kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang, oleh karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5% (Hafidhuddin, 2002).

##### 2. Cara Perhitungan Zakat Profesi

Badan Amil Zakat Nasional (2018) menemukan bahwa perhitungan zakat pendapatan, profesi dan jasa dapat menggunakan 2 cara yaitu:

- a. Menggunakan nisab 85 gram emas, adapun waktu mengeluarkan juga dapat dilakukan dengan dua cara:

Penghasilan waktu menerima (jika mencapai nisab)  $\times 2,5\% =$  zakat

Penghasilan yang diterima  $\times 12$  bulan  $\times 2,5\% =$  zakat (jika sampai nisab)

- b. Menggunakan nisab (653kg gabah/524 kg beras)  $\times 5\%$  atau  $10\% =$  zakat

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang tidak mempunyai tanggungan/ kecil tanggungannya.

Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:

$$2,5\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}75.000 \text{ perbulan}$$

$$12 \times \text{Rp}75.000 = \text{Rp}900.00 \text{ pertahun}$$

2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok.

Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang mempunyai tanggungan.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulan sebesar Rp3.000.000, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah:

$$2,5\% \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}50.000 \text{ perbulan}$$

$$12 \times \text{Rp}50.000 = \text{Rp}600.000 \text{ pertahun}$$

### **2.2.6 Surat Edaran Gubernur Aceh tentang Pemotongan Zakat Profesi**

Adapun pemotongan zakat profesi di wilayah Aceh yang dikumpulkan pada Baitul Mal Aceh berdasarkan ketetapan atau peraturan yang berlaku sebagai berikut:

Berdasarkan surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 451.12/43594 tentang pemungutan langsung zakat dan infaq oleh Bendahara Umum Aceh (BUA) di Lingkungan Pemerintah Aceh dengan Intruksi Nomor 06/INSTR/2008, tanggal 3 Juli 2008 M/29 Rajab 1429 H tentang Pengumpulan Zakat di Kalangan PNS/Pejabat/Karyawan Lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta pada Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan surat Nomor 451.12/16749, tanggal 8 Maret 2013 M/16 Jumadil Awal 1434 H, perihal Penyetoran Zakat melalui Baitul Mal Aceh dan Pembentukan UPZ, dengan ini kami sampaikan bahwa (Surat Edaran Gubernur, 2013):

Kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang penghasilannya tetapnya telah mencapai 94 gram emas murni setahun atau senilai Rp3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dikarenakan zakat atas penghasilan tersebut sebesar 2,5% (dua setengah persen). Sementara bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab, dipungut infaq sebesar 1% (satu persen).

Fatwa ulama Aceh tentang wajibnya zakat dari sektor jasa atau gaji diputuskan dalam rapat komisi B (fatwa/hukum), Nomor 01/1998, hari Jum,at tanggal 2 Rabi'ul Awal 1419 H/26 Juni 1998 M). Antara lain disebutkan, pembayaran/pemungutan gaji tersebut dianjurkan pada setiap kali memperoleh penghasilan sebagai ta'jil/taqsith (tangguh/angsuran). Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Aceh sebelumnya telah menetapkan beberapa fatwa tentang zakat, yaitu: fatwa tahun 1974 tentang zakat pertanian, fatwa tahun 1978 dan 1981 tentang zakat jasa, serta fatwa tahun 1994 tentang penyempurnaan nisab zakat jasa dan cara pembayarannya (Musa, 2014).

### **2.2.7 Urgensi Zakat Profesi**

Menurut Kurniadi, Auliyah, & Wulandari (2017) beberapa urgensi zakat profesi yaitu:

#### **1. Mengenal zakat profesi**

Zakat profesi adalah hasil ijtihad para ulama kontemporer karena di dalam kita-kitab fikih tradisional tidak terdapat penjelasan yang lengkap mengenai zakat profesi tidak seperti zakat yang lain dijelaskan secara lengkap. Beberapa ulama



berpendapat tentang adanya zakat profesi didasarkan pada prinsip keadilan dan adanya dalil-dalil tentang zakat, sehingga beberapa ulama berpendapat bahwa zakat profesi wajib ditunaikan oleh mereka yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang halal dan telah mencapai nisabnya. Jenis pekerjaan bisa dilakukan perorangan maupun bersama-sama.

## 2. Muzaki

Muzaki ialah orang yang menunaikan zakat, yaitu orang Islam yang hartanya sudah melebihi nisab serta sudah sampai haul (sudah jatuh tempo) wajib membayar zakat. Syarat yang harus dipenuhi muzaki dalam menunaikan zakat ialah Islam, sempurna ahliyahnya, sempurna kepemilikannya, berkembang, nisab, dan haul. Tidak semua umat Islam yang memiliki pekerjaan dan mempunyai pendapatan dikenakan zakat profesi. Hanya yang telah memenuhi syarat yang diwajibkan menunaikan zakat profesi.

## 3. Perilaku membayar zakat

Perilaku konsumsi dalam Islam berbeda dengan perilaku konsumsi konvensional yang hanya mementingkan kepuasan pribadi. Perilaku konsumsi Islam tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga mementingkan orang lain dan juga kepentingan kemanusiaan. Tiga nilai dasar perilaku konsumsi dalam Islam:

Pertama, percaya dan yakin dengan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini membuat konsumen lebih

mengutamakan akhirat daripada dunia. Kedua, konsep sukses dalam agama Islam dilihat dari moral agama bukan dari jumlah kekayaan yang dimiliki. Ketiga, kedudukan harta dalam Islam merupakan hanya titipan dari Allah SWT. Harta hanya alat agar tercapainya tujuan hidup baik dunia maupun kelak di akhirat.

#### 4. Manfaat Zakat

Ada tiga manfaat zakat menurut Rosadi (2019) yaitu:

##### a. Manfaat Agama

- 1) Dengan menunaikan zakat berarti telah melakukan salah satu dari rukun Islam yang membuat hamba mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- 2) Sebagai sarana mendekatkan diri dengan Allah SWT.
- 3) Penunai zakat akan mendapatkan pahala yang besar serta berlipat ganda.
- 4) Sebagai sarana penghapus dosa

##### b. Manfaat Akhlak

- 1) Menimbulkan rasa toleransi, serta sifat mulia bagi pembayar zakat.
- 2) Pembayar zakat identik dengan belas kasih kepada saudara yang membutuhkan
- 3) Menjadi pribadi yang dicintai dan dihormati oleh sesama
- 4) Zakat menjadi penyucian terhadap akhlak
- 5) Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah

##### c. Manfaat Sosial

- 1) Zakat dijadikan sarana untuk memenuhi serta membantu hidup para fakir miskin yang menjadi mayoritas sebagian besar negara di dunia.
- 2) Zakat mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan iri hati yang ada pada fakir miskin
- 3) Zakat memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya serta berkah yang melimpah
- 4) Dengan membayar zakat memperluas peredaran harta benda dan membuat banyak pihak mengambil manfaat dari zakat.

### **2.3 Zakat, Kemandirian, Dan Pembangunan Ekonomi**

Dengan tingginya potensi zakat, zakat harus digunakan sebagai sarana pembangunan ekonomi, terutama di daerah yang sudah memiliki sistem implementasi zakat yang komprehensif. Pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran serta daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonominya. (Mustofa, 2014).

Ada tiga strategi yang dapat dilakukan bersama untuk membangun sistem yang dapat mendukung pembangunan kemandirian ekonomi dengan zakat sebagai salah satu pilar utama. Strategi pertama adalah *free financing acces*. Untuk mengurangi angka kemiskinan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menekan jumlah pengangguran. Faktor utama terjadinya kemiskinan karena masyarakat tidak mempunyai pekerjaan untuk penuhi kebutuhan ekonominya. Untuk mengurangi kemiskinan

agar pembangunan ekonomi dapat berjalan maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan akses pekerjaan (Mustofa, 2014).

Masyarakat dapat bekerja dengan asumsi mereka ditawarkan kesempatan dan penerimaan untuk cadangan yang cukup luas bagi individu yang mau dan siap untuk membuat organisasi. Halangan bagi mereka adalah bunga, karena mereka harus membayar bunga tetap untuk sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat.

Sumber aset untuk pembiayaan usaha dapat diperoleh dari otoritas publik, keuangan daerah, BMT dan cadangan zakat/wakaf yang bermanfaat. Pada dasarnya, otoritas publik baik melalui divisi yang berlaku atau melalui yayasan sosial daerah, elemen bisnis negara dan pribadi, lembaga moneter memiliki rencana pengeluaran yang sangat besar untuk pembiayaan sosial dan bisnis untuk situasi (Mustofa, 2014).

Muncul berbagai pertanyaan jika mengalami kerugian maka harus bagaimana Upaya untuk membatasi kerugian terkait dengan sistem yang dibuat. Termasuk mengamati seperti mendorong kualitas Islam di masyarakat. Berbagai instansi/kantor zakat telah menunjukkan bahwa kerugian sangat jarang terjadi karena pada dasarnya orang-orang yang menerima adalah orang-orang yang sangat membutuhkan harta untuk memulai suatu usaha. Lagi pula dana yang mereka pinjam dengan nominal yang relatif kecil sehingga tujuan mereka tak lain hanya untuk berusaha. Dengan

penanaman nilai islami mereka juga memahami sistem ekonomi yang jujur dan amanah sekaligus produktif (Mustofa, 2014).

Strategi kedua adalah menerapkan *prinsip profit Loss Sharing* (PLS). Seluruh pembiayaan yang diberikan dalam strategi pertama di atas mutlak menggunakan prinsip PLS. Setiap individu yang menjalankan usaha, baik yang memiliki aset maupun visioner bisnis, memiliki kewajiban yang sama terkait dengan bahaya dan mencari keuntungan sehingga sistem pembagian keuntungan adalah teknik terbaik. Berbeda dengan sistem bunga, yang hanya menguntungkan pemilik aset dengan praktis dan tidak beresiko (Mustofa, 2014).

Sistem yang menggunakan prinsip PLS juga mementingkan hubungan antara sektor moneter dan sektor riil. Sistem ini juga menjamin penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dengan penerapan prinsip PLS yang menyeluruh. Perbedaan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) terdapat pada mekanisme pembagian keuntungan. Pada LKK berdasarkan sistem bunga, sedangkan LKS pada profit loss sharing dan sektor riil (Mustofa, 2014).

Strategi ketiga adalah mengoptimalkan zakat dan sebagai *Investment Safety Net*. Untuk mengurangi kemiskinan, dibutuhkan partisipasi antara Badan atau Lembaga Amil Zakat dengan Lembaga Keuangan Syariah. Mendapatkan dukungan dari BAZ maupun LAZ sebagai penjamin dana kemitraan membuat Lembaga

Keuangan Syariah yang meninjau pada sektor riil akan tercapai dan berkerja dengan baik. Orang-orang miskin yang memiliki tekad serta kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha kecil dapat memperoleh dana dari Lembaga Keuangan Syariah, seperti BPRS atau BMT dan penjaminnya yaitu BAZ atau LAZ yang telah mendistribusikan sebagian dana besarnya kepada zakat produktif. Kerugian merupakan yang selalu membuat para pelaku usaha menjadi pertimbangan. Lembaga keuangan pasti akan memberikan pertimbangan untuk meberikan pinjaman akan resiko tersebut. Solusi yang mungkin digunakan adalah menyediakan jaminan ganti rugi kepada mereka yang melaksanakan investasi namun terjadi kerugian. Zakat serta wakaf juga dapat dialokasikan untuk pembiayaan produktif sehingga mereka yang tidak atau kurang mampu memberikan jaminan tetap dapat memperoleh dana untuk investasi usaha (Mustofa, 2014).

#### **2.4 Pengertian Kesadaran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “kesadaran” berasal dari kata “kesadaran” yang artinya sadar, mengetahui, memahami dan mengingat. Dan kata dasar “sadar” dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kata-kata menyadari, menyadarkan, dan penyadaran. Semua kata dan frasa ini memiliki arti yang berbeda, tergantung pada bagaimana prinsip yang digunakan telah berubah. (Daryanto, 2007).

Kesadaran diri adalah kemampuan diri dalam mengetahui apa yang ia rasakan dan lakukan serta apa penyebab dan tujuan dari apa

yang ia lakukan dan rasakan serta bagaimana seharusnya ia bersikap terhadap dirinya maupun lingkungannya (Akbar et al.,2018). Kesadaran yang biasa kita dengar di kehidupan umumnya adalah kesadaran yang disebabkan oleh eksistensi sel-sel otak manusia agar bisa bertahan hidup, berkembang biak, serta berinteraksi, lengkap dengan segala emosi (Effendi, 2005).

Dalam kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, sikap dan tingkah laku keagamaan, yang terorganisasi dalam sistem mental dari pribadi seseorang. Karena agama ada kaitan dengan seluruh fungsi jiwa raga manusia, maka kesadaran beragama meliputi aspek-aspek afektif, konatif, kognitif, dan motorik. Keterkaitan fungsi afektif dan konatif terlihat di dalam pengalaman ke-Tuhanan, dan rasa keagamaan kepada tuhan. Aspek kognitif terlihat dalam keimanan dan kepercayaan. Sedangkan keterlibatan fungsi motorik terlihat dalam perbuatan dan gerakan tingkah laku keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari aspek tersebut susah dipisahkan karena aspek tersebut suatu sistem kesadaran beragama yang utuh dalam kepribadian seseorang (Pieter, 2010).

Menurut Widjaja (1984) Kesadaran didefinisikan sebagai keadaan mengetahui, memahami, dan merasakan. Harga diri, kemauan hukum, dan contoh lainnya. Dengan pengertian ini, kesadaran adalah sikap atau perilaku mengetahui dan mengikuti peraturan perundang-undangan, serta sikap mengetahui, memahami dan mengikuti adat dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran perlu dipahami dan diketahui tidak hanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada adat istiadat, adat istiadat, dan peraturan masyarakat.

Dapat disimpulkan kesadaran dalam menunaikan zakat profesi ialah keadaan dimana mengetahui apa itu zakat profesi dan aturan yang ada di dalam zakat profesi, memahami tentang zakat profesi, dan merasakan adanya zakat profesi. Kesadaran juga didasarkan pada peraturan pemerintah yang terdapat di dalam masyarakat dan juga sadar dengan apa yang dilakukannya.

Kategori kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi:

1. Tidak baik, dikatakan tidak baik dimana para aparatur sipil negara tidak tahu dan tidak memahami mengenai zakat profesi dan tidak sadar akan adanya aturan mengenai zakat profesi.
2. Cukup baik, keadaan dimana para aparatur sipil negara hanya mengetahui secara garis besar mengenai zakat profesi. Misalnya hanya mengerti arti dari zakat profesi dan nisabnya serta hanya mengetahui manfaat zakat secara garis besar, dan tidak tau bagaimana penyaluran zakat tersebut.
3. Sangat baik, bisa dikatakan sangat baik dimana para aparatur sipil negara sangat memahami dan mengetahui mengenai zakat profesi. Mengetahui nisabnya, cara perhitungannya, manfaat serta tujuan dana zakat serta disalurkan kemana zakat tersebut.

## **2.5 Aparatur Sipil Negara**

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 1, Aparatur Sipil Negara



yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Serta Pasal 1 ayat 2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sarana kelengkapan negara yang utama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang bertanggung jawab melakukan roda pemerintahan setiap harinya ialah ASN (Rahman & Bakri, 2019).

ASN merupakan penyebutan baru untuk profesi PNS, pegawai pemerintah, dan aparatur negara pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sejak 15 Januari 2014, melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UUASN) pengaturan tentang kepegawaian dilakukan sedemikian rupa, baik menyangkut sistem dan substansi kepegawaian, kelembagaan, manajemen, sampai kepada pengistilahannya. Kata-kata aparatur lebih berhubungan dengan subjek orang atau manusia (aparatur/pegawai, personalia/karyawan, tenaga kerja dst). Karena objek yang sama yaitu manusia maka istilah aparatur, pegawai, karyawan, personalia, dan lainnya, biasanya disebut Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa, pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia.

## **2.6 Temuan Penelitian Terkait**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan ketika penulis melakukan penelitian sehingga dapat menambah teori yang digunakan dalam melengkapi penelitian yang dilakukan. Mengenai penelitian ini yang berjudul Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara Dalam Menunaikan Zakat Profesi Di SMP Negeri 3 Banda Aceh, adapun penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi atau dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Fitria & Marimin (2015) yang berjudul Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Fitria dan Marimin membahas tentang hukum zakat profesi. Zakat profesi hukumnya itu wajib sama seperti zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang didapat dari

usaha profesi boleh disamakan dengan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750kg beras), dengan kewajiban zakat 5% atau 10% dan ditunaikan ketika mendapatkan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi seperti dokter, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, nisabnya disamakan dengan nisab emas dan perak, yaitu 95,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5%, yang ditunaikan setiap 1 tahun dan setelah dikurangkan biaya kebutuhan pokok. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi di SMP Negeri 3 Banda Aceh. Penelitian ini jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini lebih fokus terhadap hukum zakat profesi sementara penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi.

2. Shobirin (2015) yang berjudul Teknik Pengelolaan Zakat Profesi Jurnal Zakat dan Wakaf. Shobirin membahas tentang teknik pengelolaan zakat profesi. Agar terwujudnya realisasi dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga yang menghimpun dana zakat harus diurus secara profesional dengan kelengkapan struktur organisasi yang secara tegas menunjukkan tugas dan kekuasaan setiap bagian. Dan juga harus mempunyai problem kerja tentang bagaimana cara-cara penghimpunan zakat

dan pendistribusiannya. Pengurus zakat yang profesional akan menjadikan lembaga yang menghimpun dana zakat tersebut akan lebih memiliki wawasan tentang manajemen organisasi masa depan dengan lebih fokus pada fungsi planning, organizing dan controlling. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi di SMP Negeri 3 Banda Aceh. Penelitian ini jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini lebih fokus terhadap teknik pengelolaan zakat profesi sementara penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi.

3. Sanyiah (2019) yang berjudul Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur mahasiswa IAIN Metro. Penelitiannya membahas bagaimana pengimplementasian zakat profesi pegawai negeri sipil di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Menurut penelitiannya implementasi zakat profesi di Sekolah tersebut belum sesuai, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki, mereka belum mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakannya, zakat yang mereka keluarkan dapat dikatakan hanya sebatas sedekah yang jumlahnya tidak ada ketentuan yang jelas. Karena mereka hanya mengeluarkan zakat sekedarnya tanpa mengikuti

ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi di SMP Negeri 3 Banda Aceh. Penelitian ini jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini lebih fokus terhadap implementasi zakat profesi sementara penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi.

4. Ainun (2020) yang berjudul Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong. Penelitiannya membahas peran BAZNAZ dalam menghimpun zakat profesi ASN adalah dalam meningkatkan penghimpunan zakat ASN dengan melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan instansi terkait melalui surat himbuan untuk berzakat. Kendala BAZNAZ dalam menghimpun zakat ASN yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berperan dalam menghimpun zakat, kendala lain yang dihadapi adalah beberapa ASN masih belum bisa membayar zakatnya karena gaji yang mereka dapatkan belum cukup untuk memenuhi kehidupan mereka, dan adanya pengalihan muzaki di BAZNAZ tersebut. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi di SMP Negeri 3 Banda Aceh.

Penelitian ini jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini lebih fokus terhadap peran BAZNAZ dalam menghimpun zakat profesi sementara penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi.

5. Latifah (2015) yang berjudul Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya. Latifah membahas tentang kedudukan hukum zakat profesi serta pembagiannya. Penulis menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya penyebab, yang menurut ulama-ulama fiqh sah, dan nisab, yang merupakan wajib zakat. Imam Abu Hanifah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu nisab, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun. Penelitian ini jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini lebih fokus terhadap kedudukan hukum zakat profesi dan pembagiannya, sementara penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi.
6. Damayanti (2020) yang berjudul Problematika Zakat Profesi Di Era Modern Menurut Hukum Islam. Damayanti membahas tentang problematika zakat profesi di era modern menurut hukum Islam. Menurut penelitiannya zakat profesi zakat yang ditujukan kepada gaji karena pekerjaannya. Perolehan upah

dalam takaran zakat profesi yaitu pertama, penghasilan berasal pada pekerjaan di kantor, baik PNS maupun swasta. Penghasilan tetap disetiap bulannya, kedua penghasilan secara pengalaman ditempat pendidikan dan keahlian, para karyawan memanfaatkan keahlian yang dimiliki seperti, penjahit, dokter, penulis dan para seniman. Bersifat tidak pasti biasanya terjadi pada pendapatan yang dihasilkan. Penelitian ini jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini lebih fokus terhadap problematika zakat profesi di era modern menurut hukum Islam, sementara penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi.

7. Asmuni (2007) yang berjudul Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial. Asmuni membahas tentang zakat profesi dan upaya menuju kesejahteraan sosial. Menurut penelitiannya zakat profesi jika dikelola dengan serius serta aktif disosialisasikan zakat profesi pada gilirannya akan menimbulkan kekuatan baru yang akan mengurangi laju kemiskinan. Dengan tidak mengurangi manfaat zakat secara umum, zakat profesi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini lebih fokus terhadap zakat profesi dan upaya menuju kesejahteraan sosial, sementara penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap

kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi.

8. Kurniadi, Auliyah, & Wulandari (2020) berjudul yang berjudul Menguak Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Penghasilan. Kurniadi, Auliyah, & Wulandari membahas tentang kesadaran muzaki dalam membayar zakat profesi. Menurut penelitiannya menjelaskan bahwa yang pertama, secara umum informan memandang penghasilan adalah salah satu jenis harta yang harus ditunaikan zakatnya. Kedua, cara informan satu dengan informan lainnya memiliki perbedaan dalam cara mengeluarkan zakat penghasilan. Antara lain perbedaannya akan waktu pengeluaran, cara menghitung zakat yang ditunaikan, dan tempat zakatnya disalurkan. Ketiga, beberapa faktor termotivasinya informan dalam membayar zakat penghasilan yaitu faktor religiusitas/keimanan, faktor empati, dan faktor menghalap balasan. Penelitian ini jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, perbedaan subjek dan tempat penelitiannya.

Adapun penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Menguak Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Penghasilan (Kurniadi, Auliyah, &	Kualitatif	Penelitiannya menjelaskan bahwa yang pertama, biasanya informan menganggap penghasilan ialah salah satu jenis harta yang harus ditunaikan zakatnya. Kedua, cara informan satu dengan informan lainnya memiliki



	Wulandari 2020)		perbedaan dalam cara mengeluarkan zakat penghasilan. Antara lain perbedaannya akan waktu pengeluaran, cara menghitung zakat yang ditunaikan, serta tempat penyalurann zakatnya. Ketiga, beberapa faktor termotivasinya informan dalam membayar zakat penghasilan yaitu faktor religiusitas/keimanan, faktor empati, dan faktor menghalap balasan.
2.	Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong (Ainun, 2020)	Kualitatif	Kendala BAZNAZ dalam menghimpun zakat ASN yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berperan dalam menghimpun zakat, kendala lain yang dihadapi adalah beberapa ASN masih belum bisa membayar zakatnya karena gaji yang mereka dapatkan belum cukup untuk memenuhi kehidupan mereka, dan adanya pengalihan muzaki di BAZNAZ tersebut.
3	Problematika Zakat Profesi Di Era Modern Menurut Hukum Islam (Damayanti, 2020)	Kualitatif	Menurut penelitiannya zakat profesi zakat yang diacukan terhadap gaji karena pekerjaannya. Perolehan gaji dalam ukuran zakat profesi yang pertama, penghasilan berasal dari pekerjaan di kantor, baik PNS maupun swasta. Penghasilan tetap disetiap bulannya, kedua penghasilan secara pengalaman ditempat pendidikan dan keahlian, para karyawan memanfaatkan keahlian yang dimiliki seperti, penjahit, dokter, penulis dan para seniman. Bersifat tidak pasti biasanya terjadi pada pendapatan yang dihasilkan.
4	Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur	Kualitatif	Implementasi zakat profesi di Sekolah tersebut belum sesuai, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki, mereka belum mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakannya, zakat yang mereka keluarkan dapat dikatakan hanya sebatas sedekah yang jumlahnya tidak


	(Sanyiah, 2019)		ada ketentuan yang jelas.
5	Teknik Pengelolaan Zakat Profesi (Shobirin, 2015)	Kualitatif	Agar terwujudnya realisasi dana zakat yang diurus oleh lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana zakat harus dikelola secara profesional dengan kelengkapan struktur organisasi yang secara tegas menunjukkan tugas serta kekuasaan setiap bagian.
6	Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya (Latifah, 2015)	Kualitatif	menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya penyebab, yang menurut ulama-ulama fiqh sah, dan nisab, yang merupakan wajib zakat. Imam Abu Hanifah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu nisab, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun.
7	Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam (Fitria & Marimin, 2015)	Kualitatif	Zakat profesi hukumnya itu wajib sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan.
8	Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial (Asmuni, 2007)	Kualitatif	zakat profesi jika dikelola dengan serius serta aktif disosialisasikan zakat profesi pada gilirannya akan menimbulkan kekuatan baru yang akan mengurangi laju kemiskinan. Dengan tidak mengurangi manfaat zakat secara umum, zakat profesi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Sumber: Data diolah, 2021

## 2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Semua Aparatur Sipil Negara beragama Islam yang mengabdikan diri di SMP Negeri 3 Banda Aceh telah membayar zakat profesi seperti peraturan yang telah ditetapkan oleh gubernur Aceh sesuai Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06/INSTR/2008 tentang pengumpulan zakat penghasilan dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan lingkup pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kesadaran Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh sangat berdampak agar terealisasinya proses pengumpulan zakat profesi.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan yaitu di SMP Negeri 3 Banda Aceh yang beralamat di jalan Nyak Adam Kamil III, Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi dari apa yang terjadi untuk mendapatkan dan mengumpulkan fakta serta data penelitian dari persoalan yang sebenarnya dengan turun langsung ke lapangan. Penelitian kualitatif juga disebut penelitian naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural, apa adanya, tanpa dimanipulasi atau direkayasa. Dan data yang didapatkan bersifat lunak atau soft, karena data tersebut masih mengalami perubahan (Rahmat, 2009). Penelitian kualitatif juga dapat diartikan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan serta lainnya (Sidik & Choiri, 2019).

Adapun pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah-masalah yang ada, baik masalah yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia dan pendekatan deskriptif tidak dapat dimanipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, pendekatan deskriptif menggambarkan

suatu kondisi apa adanya dan sesuai dengan kenyataan (Sukmadinata, 2008).

### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian dan objek penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan. Subjek pada penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara pada SMP Negeri 3 Banda Aceh. Terdapat 51 ASN yang terdapat di SMPN 3 Banda Aceh, pada penelitian ini terdapat 10 informan. Alasan penulis memilih 10 informan karena menggunakan metode *purposive sampling* yang mana para informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Sugiono, 2008). Informan yang diambil ialah berdasarkan ASN yang telah mengabdikan 15 tahun di SMP Negeri 3 Banda Aceh serta yang mendapatkan dana sertifikasi dan berdasarkan jabatan para ASN di SMP Negeri 3 Banda Aceh yaitu Kepala Sekolah Dan Bendahara sekolah tersebut.

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti untuk mencapai tujuan tertentu. Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi di SMP Negeri 3 Banda Aceh.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah metode pengumpulan data secara

langsung dengan cara survei lapangan. Sementara data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh suatu lembaga pengumpulan data yang dipublikasikan kepada masyarakat untuk dijadikan referensi (Kuncoro, 2009).

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertamanya di lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung pada peneliti. Adapun sumber datanya adalah para Aparatur Sipil Negara yang bekerja di SMP Negeri 3 Banda Aceh.
2. Data sekunder data yang didapat dari sumber lain untuk tambahan atau pendukung yang berhubungan terhadap penelitian yang diteliti, data sekunder bersumber dari data data yang menunaikan zakat profesi yang ada pada bendara SMP Negeri 3 Banda Aceh yaitu Muhammad Nazar Yusuf.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara percakapan langsung atau tanya jawab untuk mendapatkan suatu informasi, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini sifatnya mendalam untuk mendapatnya informasi yang jelas dari informan (Suryabrata, 2015). Wawancara dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara di SMP 3 Banda Aceh untuk mengetahui kesadaran dalam membayar zakat profesi.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data serta informasi dari buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian (Samsu, 2013). Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa laporan keuangan potongan zakat profesi, rekam suara wawancara dan foto atau gambar yang diambil saat wawancara berlangsung.

### 3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan apabila data yang diperoleh adalah data kualitatif yang berwujud kata-kata dan bukan merupakan angka serta tidak dapat disusun dan kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan diproses terlebih dahulu melalui pencatatan, penyuntingan, pengetikan, dan penulisan. Analisis data kualitatif tidak menggunakan perhitungan atau statistika sebagai alat bantu analisis penelitian tetapi menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperjelas maknanya.

Analisis data yaitu bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan analisis data sangat berguna dalam memecahkan suatu masalah di dalam penelitian. Analisis data adalah suatu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan lengkap untuk memecahkan permasalahan yang

diteliti (Muhson, 2006). Menganalisis data merupakan tindakan yang mempertemukan kesejangan antara praktik dan teori.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif mencakup hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dengan adanya data yang didapat selanjutnya ditarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data berarti proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.
2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Abdulah & Saebani, 2014).



### 3.6 Indikator Untuk Mengukur Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Profesi

Untuk mengetahui kesadaran ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam membayar zakat profesi, maka peneliti akan memakai indikator kesadaran. Menurut Soekanto (1982) ada empat indikator dalam kesadaran yaitu pengetahuan dan pemahaman, sikap, dan perilaku (tindakan). Jadi indikator kesadaran Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam membayar zakat profesi yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Indikator kesadaran**

No	Indikator	Keterangan
1	Pengetahuan dan Pemahaman	Pengetahuan dan pemahaman Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh tentang zakat profesi
2	Sikap	Sikap Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam menanggapi zakat profesi
3	Perilaku/Tindakan	Perilaku/Tindakan Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh terhadap zakat profesi

Sumber: Data diolah, 2021

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

#### **4.1.1 Profil SMP Negeri 3 Banda Aceh**

SMP Negeri 3 Banda Aceh, merupakan salah satu sekolah menengah pertama Negeri yang ada di Kota Banda Aceh, didirikan pada 1 Agustus 1956 dengan luas tanah 4401m<sup>2</sup> baru mendapatkan izin operasional pada 1 Agustus 1958. Sekolah yang telah lama berdiri ini beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil III Neusu Jaya Banda Aceh, pada awal permulaan berdirinya lembaga pendidikan ini hanya beberapa ruang kelas saja, sekolah ini mengalami kemajuan yang pesat pernah memiliki siaran radio dan majalah GATRA. Sampai sekarang sekolah ini terus berprestasi dalam bidang akademi dan non akademi, pernah juara pertama kuis Ki Hajar tingkat Nasional dan juara ketiga Karate tingkat internasional di Finlandia.

Mengalami perkembangan yang pesat dan diminati oleh banyak orang sekolah ini sudah mendapatkan akreditasi A dan menampung banyak siswa dengan mempunyai 27 ruang kelas, 4 ruang laboratorium, dan 1 ruang perpustakaan. Jumlah peserta didik yang terdapat di SMP Negeri 3 Banda Aceh adalah 883 siswa. Siswa perempuan 431 dan siswa laki-laki 421. Pada SMP Negeri 3 Banda Aceh terdapat 53 Aparatur Sipil Negara dan terdapat 8 yang honorer. Beberapa dari Aparatur Sipil Negara di sekolah ini telah mendapatkan sertifikasi.

Pada SMP Negeri 3 Banda Aceh terdapat beberapa kegiatan yang diselenggarakan antara lain kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu bahan pengenalan siswa terhadap hubungan sosial. Di dalamnya terdapat pendidikan pengenalan diri dan pengembangan kemampuan selain pemahaman materi pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler antara lain OSIS, Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja (PMR), Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Dan Pecinta Alam (PA).

Identitas SMP Negeri 3 Banda Aceh:

1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BANDA  
ACEH
2. NSS : 201066101003
3. NPSN : 110105311
4. Alamat : Jalan : Nyak Adam Kamil III,  
Neusu Jaya  
Gampong : Neusu Jaya  
Kecamatan : Baiturrahman  
Kota : Banda Aceh  
Provinsi : Aceh  
Kode POS : 23243  
No. Telp : (0651) 21546  
No. Hp : 082272237197  
G-mail : [smpn3bnaofficial@gmail.com](mailto:smpn3bnaofficial@gmail.com)
5. Posisi Geografis : 5,5446 (lintang) 95,3183 (Bujur)

#### **4.1.2 Visi & Misi SMP Negeri 3 Banda Aceh**


##### **1. Visi**

Unggul dalam Imtaq, Iptek, Berprestasi dan Peduli Lingkungan

##### **2. Misi**


- a. Melaksanakan kultur sekolah yang islami
- b. Meningkatkan kegiatan baca Al-Quran dan kajian keagamaan serta shalat berjamaah.
- c. Meningkatkan kecerdasan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, dan teknologi.
- d. Mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif, inovatif, integratif, dan aplikatif.
- e. Meningkatkan kemampuan literasi baca tulis, literasi sains, literasi numerasi, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya serta literasi kewargaan.
- f. Meningkatkan prestasi melalui pembinaan kurikuler dan ekstrakurikuler yang berkompetensi di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- g. Menumbuhkan rasa cinta lingkungan yang bersih, aman, nyaman, hijau, dan asri.
- h. Meningkatkan komitmen seluruh warga sekolah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Banda Aceh**



Sumber: Dokumentasi SMP Negeri 3 Banda Aceh (2021)

**Gambar 4.2**  
**Struktur Tata Usaha SMP Negeri 3 Banda Aceh**



Sumber: Dokumentasi SMP Negeri 3 Banda Aceh (2021)

## 4.2 Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara di SMP Negeri 3 Banda Aceh. Berikut profil dari informan penelitian Aparatur Sipil Negara di SMP Negeri 3 Banda Aceh:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Informan**

NO	Nama Informan	NIP Informan	Tanggal Wawancara
1	M. Nazar Yusuf	197906222008011005	29 November 2021
2	Fitriani	197404202000122002	29 November 2021
3	Rahmatan	197210282008012001	29 November 2021
4	Rima Afriani	197205191997012002	30 November 2021
5	Lailinirwani	197205282003122001	29 November 2021
6	Suriyana	197412012006042009	29 November 2021
7	Safarni	197104181997022001	29 November 2021
8	Kumaidi	198102142006042007	30 November 2021
9	Murtadha	197209172006042006	29 November 2021
10	Marlina	196905202008012003	29 November 2021

Sumber: ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh (2021)

Dalam proses pengambilan data dilakukan selama 2 hari yaitu 29 November sampai 30 November 2021, dalam tahap wawancara dilakukan 2 hari melalui sistem tatap muka dengan mengunjungi SMP Negeri 3 Banda Aceh dan menemui satu persatu informan. Informan penelitian di SMP Negeri 4 Banda Aceh meliputi 10 informan penelitian diantaranya kepala sekolah,

bendahara, pengurus tata usaha dan beberapa guru mata pelajaran yang telah lama mengabdikan diri di sekolah tersebut dan dianggap dapat memenuhi kriteria dalam memberikan informasi tentang kesadaran Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam membayar zakat profesi.

#### 4.3 Daftar Gaji ASN dan Daftar Potongan Zakat Profesi

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa peneliti memperoleh data daftar gaji dan daftar potongan zakat profesi para Aparatur Sipil Negara di SMP Negeri 3 Banda Aceh adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Daftar gaji dan potongan zakat profesi**

NO	NAMA	GOL	GAJI BERSIH	POT ZAKAT PROFESI
1	Zubaidah,S.Pd	IV/b	Rp5.746.700	Rp143.700
2	Agustina,S.Pd	IV/b	Rp5.746.700	Rp143.700
3	Husnimar,S.Pd	IV/b	Rp5.294.300	Rp132.400
4	Kartina,S.Pd	IV/a	Rp5.916.100	Rp147.950
5	Indrawati,S.Pd	IV/a	Rp4.603.400	Rp111.950
6	Dra.Marlina	IV/a	Rp4.354.000	Rp108.850
7	Rasyidah,S.Pd	IV/b	Rp5.916.100	Rp147.950
8	Dra.Nurul Rufian	IV/b	Rp5.450.500	Rp136.300
9	Yuslinar,S.Pd	IV/a	Rp5.116.800	Rp127.950
10	Daswati,S.Pd	IV/a	Rp4.981.200	Rp124.550
11	Safarni,S.Pd	IV/b	Rp4.646.800	Rp116.200
12	Surya Dewi,S.Pd	IV/b	Rp5.283.200	Rp132.100
13	Yuharti,S.Pd	IV/a	Rp3.899.600	Rp97.500
14	Lailinirwani,S.Pd	III/d	Rp4.598.700	Rp115.000
15	Juwarni,S.Pd	IV/b	Rp5.304.800	Rp132.650
16	Fitriani,S.Pd	IV/a	Rp4.981.200	Rp124.550
17	Mariani,S.Pd	IV/b	Rp5.200.000	Rp130.000



18	Maulida,S.Pd	III/d	Rp4.496.600	Rp112.450
19	Asma Juwita,S.Pd	IV/a	Rp4.007.900	Rp100.200
20	Kumaidi,S.Pd	III/c	Rp4.225.300	Rp105.650
21	Nismalizar,S.Pd	IV/a	Rp4.833.200	Rp120.850
22	Rahmatan,S.Ag	III/b	Rp3.664.200	Rp91.650
23	Hasriati,S.Pd	III/c	Rp4.271.200	Rp106.800
24	Hirwansyah,S.Pd	IV/a	Rp5.116.800	Rp127.950
25	Murtadha,S.Ag	III/c	Rp4.339.000	Rp108.500
26	Suryana,S.Pd	III/c	Rp4.618.900	Rp115.500
27	Intan Nirmala HSB.S.Si	III/b	Rp3.630.300	Rp90.800
28	Muhammad Nazar Yusuf,S.Pd	II/d	Rp3.465.800	
29	Nurlaila,S.Pd	IV/b	Rp5.746.700	Rp143.700
30	Rahmad Sungkar	III/b	Rp5.087.000	Rp127.200
31	Marlina,S.Pd	III/c	Rp4.356.000	Rp108.900
32	Sumiharwati,S.Pd	IV/a	Rp5.391.900	Rp134.800
33	Mawarti,S.Pd	III/c	Rp3.907.000	Rp97.700
34	Muhammad Ihsan	III/c	Rp4.008.000	Rp100.200
35	Mahyeni	IV/a	Rp5.861.800	Rp146.550
36	Elmadiar	III/b	Rp4.032.200	Rp97.950
37	Nurhayati,S.Pd	IV/b	Rp5.914.000	Rp147.850
38	Suryati,S.Pd	III/b	Rp4.496.600	Rp112.450
39	Rima Afriani,S.Pd M.Pd	IV/b	Rp4.972.300	Rp124.350
40	Muthmainnah,S.Pd.I	III/a	Rp3.112.200	Rp77.850
41	Nova Maulina,S.Pd	III/a	Rp3.233.100	Rp80.850
42	Berlina Siburian,S.Pd	III/a	Rp2.676.900	Non
43	Desnayanti,S.Pd.I	III/a	Rp2.676.900	Rp66.950
44	Nurul Hidayah,S.Pd	III/a	Rp2.817.400	Rp70.500
45	Mian Saragih	IV/b	Rp5.756.100	Non
46	Fatimah,S.Pd	IV/b	Rp5.200.000	Rp130.000
47	Suryati,S.Pd	IV/b	Rp5.163.400	Rp129.100
48	Mirja Saputra,S.Pd	III-a	Rp2.133.400	Rp53.350
49	Rizqani,S.Pd	III-a	Rp2.133.400	Rp53.350
50	Sri Raihanny,S.Pd	III-a	Rp2.133.400	Rp53.350
51	Safaturrina,S.Pd	III-a	Rp2.133.400	Rp53.350
<b>JUMLAH</b>			Rp226.652.400	Rp5.363.950

Sumber: Dokumen arsip SMP Negeri 3 Banda Aceh

Dari tabel 4.2 diatas terdapat 51 Aparatur Sipil Negara yang terdapat di SMP Negeri 3 Banda Aceh, yang gajinya langsung dipotong untuk zakat profesi oleh pemerintah kota Banda Aceh sesuai peraturan gubernur Aceh hanya 47 Aparatur Sipil Negara, di SMP Negeri 3 Banda Aceh terdapat 2 Aparatur Sipil Negara yang non muslim sehingga gaji mereka tidak dipotong untuk zakat profesi. Dan ada juga seorang Aparatur Sipil Negara yang tidak dipotong gajinya untuk zakat profesi dikarenakan berada digolongan II/d dan gajinya tidak mencapai nishab untuk zakat profesi, tetapi beliau mengeluarkan infaq setiap bulannya untuk menggantikan zakat profesi sebesar 1% dari gajinya sesuai dengan peraturan dari gubernur Aceh.

#### **4.4 Kesadaran Aparatur Sipil Negara SMPN 3 Banda Aceh Dalam Membayar Zakat Profesi**

Untuk mengetahui kesadaran Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam membayar zakat profesi, maka penulis akan menggunakan indikator kesadaran. terdapat tiga indikator kesadaran menurut Soekanto (1982) yaitu pengetahuan dan pemahaman, sikap, dan perilaku (tindakan). Jadi indikator kesadaran Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam membayar zakat profesi yaitu:

1. Pengetahuan dan pemahaman Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh tentang zakat profesi

Kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi diukur berdasarkan tingkat pengetahuan ASN tentang zakat profesi, semakin tingginya pengetahuan ASN tentang zakat profesi maka akan terealisasi dengan baik proses pengumpulan zakat profesi. Tinggi dan besarnya pengetahuan terhadap zakat profesi memberikan dampak pemahaman terhadap zakat profesi baik tujuan ataupun manfaat sehingga menjadikan para ASN antusias dalam membayar zakat profesi. Pengetahuan akan zakat profesi pada ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh berada pada katagori yang baik, karenaa seluruh ASN mengetahui apa itu zakat profesi. Menurut ASN zakat profesi bukanlah sesuatu yang baru, bagi mereka zakat profesi sudah menjadi kewajiban rutin yang dilakukan setiap bulannya.

Para ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh mengetahui apa itu zakat profesi, hukum mengeluarkan zakat profesi, serta nishab zakat profesi. Akan tetapi rata-rata dari mereka masih belum mengetahui diperuntukkan untuk apa dan kepada siapa zakat tersebut. Mereka belum mengetahui manfaat dari zakat profesi yang mereka keluarkan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak yang bertanggung jawab mengelola zakat profesi, hanya sedikit sekali dari ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh yang paham akan tujuan dan manfaat zakat profesi.

Berikut wawancara dari salah satu ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh (Fitriani 29 November 2021):

*“Untuk zakat profesi sendiri saya tau bahwa setiap bulannya ada pemotongan dari gaji saya sebesar 2,5% untuk zakat profesi, tapi kalau untuk dikemanakan uang tersebut saya kurang tau, saya hanya tau bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan setiap bulannya”.*

Dari hasil penelitian lapangan penulis menemukan bahwa penyebab kurang pemahamannya ASN terhadap zakat profesi dikarenakan kurang pengenalan zakat profesi dan sosialisasi yang harusnya dilakukan oleh pihak pengelola zakat. Pihak pengelola tersebut hanya menjelaskan bahwa ada peraturan gubernur yang mewajibkan pemotongan 2,5% dari gaji untuk zakat profesi. Tetapi mereka tidak menjelaskan manfaat mengeluarkan zakat tersebut dan tujuannya. Padahal jika mereka mengetahui manfaat dari zakat yang mereka keluarkan tersebut membuat mereka antusias dan merasa senang telah mengeluarkan zakat profesi tersebut.

Pada SMP Negeri 3 Banda Aceh para ASN tidak mempermasalahkan adanya pemotongan zakat profesi. Mereka beranggapan bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dikarenakan zakat merupakan poin ke empat dari rukun Islam. Mereka hanya tahu manfaat zakat secara garis besar saja padahal jika ditinjau lebih dalam banyak manfaat yang besar dari zakat profesi tersebut.

Adapun manfaat zakat profesi antara lain, membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup, memperkuat tali persaudaraan umat Islam, menghilangkan rasa iri fakir miskin

terhadap harta orang kaya, membantu mengurangi kesulitan hidup serta penderitaan fakir miskin, menciptakan pribadi yang bersih, jujur, toleran, dan setia kawan (Rosadi, 2019).

Berdasarkan informasi dari Baitul Mal Aceh (2021) dana dari zakat profesi disalurkan oleh Baitul Mal Aceh ke berbagai program, salah satunya program beasiswa pendidikan anak-anak yatim piatu, dan santunan rutin kepada ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dari keluarga miskin. Oleh Karena itu sangat diperlukannya pelatihan mengenai zakat profesi untuk menambah wawasan dan pengetahuan ASN, sehingga dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan keberatan akan membayar zakat profesi. Dan tidak akan terjadinya kesalahpahaman antara pihak pengelola zakat dan ASN setempat.

## 2. Sikap Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam menanggapi zakat profesi

Sikap Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam menanggapi adanya zakat profesi cenderung mendukung dan ikut serta dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh gubernur Banda Aceh maupun peraturan qanun Aceh. Para ASN beranggapan dan menilai bahwa zakat profesi memberi manfaat dan nilai-nilai positif. Para ASN juga beranggapan bahwa zakat profesi telah dianjurkan untuk umat muslim dan wajib ditunaikan setiap bulannya.

Berikut wawancara dari salah satu ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh (Murtdha 30 November 2021):

*“saya tidak keberatan sama sekali dengan adanya zakat profesi, karena zakat profesi ini sangat bagus untuk dikembangkan dan saya sangat ikhlas mengeluarkan zakat profesi”*

Semua Aparatur Sipil Negara tidak ada yang keberatan untuk membayar zakat profesi, mereka memberi respon positif mengenai zakat profesi, dan mereka sangat ikhlas 2,5% gajinya di potong untuk membayar zakat profesi, mereka melihat zakat profesi sebagai sarana untuk membantu saudara mereka yang berada dikalangan bawah dengan begitu mempengaruhi minat para Aparatur Sipil Negara di SMP Negeri 3 Banda Aceh untuk membayar zakat profesi.

Berikut wawancara dari salah satu ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh (Rima Afriani 30 November 2021)

*”tidak keberatan sama sekali, malahan dengan adanya pemotongan langsung zakat profesi, memudahkan para ASN menunaikan zakat profesi, karna kalau disuru bayar sendiri ke kantor zakatnya, kadang bisa lupa dan tertunda bayarnya dan nanti malah menumpuk dan jadi keberatan dengan zakat profesi”*

Dengan adanya peraturan dari gubernur Aceh untuk memotong langsung zakat profesi setiap bulannya dari gaji mereka sangat memudahkan para ASN dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat profesi. Mereka takut jika harus mengeluarkan zakat profesi perorangan maka tidak akan terlaksana secara sempurna seperti saat ini. Dan membuat beban mereka bertambah jika kewajibannya belum dibayarkan secara sempurna.

Zakat profesi di SMP Negeri 3 Banda Aceh memang langsung dipotong oleh pemerintah kota Banda Aceh, bendahara hanya membuat data potongan zakat profesi sesuai kadar masing-masing ASN yang berada di SMP Negeri 3 Banda Aceh dan diserahkan kepada pemerintah kota Banda Aceh setiap bulannya.

### 3. Perilaku/Tindakan Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh terhadap zakat profesi

Pengetahuan dan pemahaman yang baik serta sikap yang mendukung dengan adanya zakat profesi membuat para Aparatur Sipil Negara di SMP Negeri 3 Banda Aceh untuk mengambil tindakan yang baik dan positif terhadap zakat profesi yaitu taat dan ikhlas dalam membayar zakat profesi. Serta dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota juga memberi tindakan untuk para Aparatur Sipil Negara membayar zakat profesi.

Berikut wawancara dari bendahara SMP Negeri 3 Banda Aceh (Muhammad Nazar Yusuf 29 November 2021)

*"Sejak Oktober 2008 pertama kali diberlakukannya pemotongan zakat profesi dari gaji di SMP Negeri 3 Banda Aceh sesuai peraturan gubernur Aceh, mau tidak mau semua ASN yang beragama Islam gajinya dipotong sebesar 2,5% untuk membayar zakat profesi setiap bulannya. Tapi sejak saat itu sampai sekarang setau saya tidak ada yang keberatan gajinya dipotong untuk zakat profesi"*

Di SMP Negeri 3 Banda Aceh zakat profesi bukanlah sesuatu hal yang baru. Pada awal diberlakukannya zakat profesi semua bersedia gajinya dipotong 2,5% untuk zakat profesi mereka hanya mengikuti anjuran dan himbauan dari pemerintah Kota Banda Aceh. Mereka memang tidak keberatan tetapi mereka juga tidak tahu bagaimana proses penyaluran zakat profesi dan manfaat serta tujuan uang yang mereka bayarkan untuk zakat profesi tersebut. Maka dari itu masih diperlukannya sosialisasi dari pihak Unit Pengumpul Zakat agar lebih menunjang semangat dan antusias para Aparatur Sipil Negara terhadap zakat profesi

#### **4.5 Analisis Pembahasan**

Zakat profesi baru ditetapkan oleh MUI pada tahun 2003. Mekanisme pemotongan zakat profesi pada SMP Negeri 3 Banda Aceh sampai saat ini masih berjalan seperti biasanya. Pemotongan zakat profesi mulai diterapkan pada SMP Negeri 3 Banda Aceh pada 1 Oktober 2008. Zakat profesi dilaksanakan tentunya berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Fatwa Ulama, Qanun, dan Surat Ederan dari Gubernur Aceh. Pada SMP Negeri 3 Banda Aceh pemotongan zakat profesi dikenakan hanya kepada para Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam tidak termasuk yang non muslim.

Sesuai Surat Ederan dari Gubernur Aceh mengenai pemotongan zakat profesi, pada SMP Negeri 3 Banda Aceh setiap para Aparatur Sipil Negara yang memperoleh penghasilan (gaji) setiap bulannya dan mencapai nishab akan langsung dipotong



sebesar 2,5 persen dari gaji pokoknya untuk zakat profesi. Tetapi jika ada Aparatur Sipil Negara yang gajinya tidak mencapai nishab maka hanya dikenakan infaq sebesar 1% dari penghasilan tiap bulannya. Bendahara SMP Negeri 3 Banda Aceh Muhammad Nazar Yusuf S.Pd sebagai Unit Pengumpul Zakat di sekolah tersebut hanya membuat daftar pengumpulan zakat profesi sesuai kadar masing-masing ASN yang berada di SMP Negeri 3 Banda Aceh. Hasil pemotongan zakat profesi disetor kepada Bendahara penerimaan Baitul Mal Aceh atau rekening Baitul Mal Aceh. Selanjutnya baitul mal yang akan mengelola dan mengategorikan kepada siapa zakat profesi tersebut diperuntukan baik fakir miskin, beasiswa yatim piatu, dhuafa, dan lain sebagainya.

Tahapan pemotongan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh antara lain:

1. ASN mendapatkan gaji setiap awal bulannya, contohnya Rp3.000.000,-.
2. Gaji tersebut akan langsung dipotong oleh bendahara sebesar 2,5% yaitu  $Rp3.000.000 \times 2,5\% = Rp75.000$ .
3. Bendahara menyetor zakat yang telah dikumpulkan dari setiap ASN kepada Baitul Mal Aceh setiap bulannya.

Tidak hanya gaji para ASN yang dikenakan zakat profesi, tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) seperti sertifikasi juga dikenakan zakat profesi sebesar 2,5% setiap menerimanya, jika UPZ tidak segera membuat daftar pemotongan zakat profesi untuk tunjangan tersebut maka

tunjangan tersebut tidak akan dicarikan dan Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) menolak menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Sesuai dengan Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06/INSTR/2008 tentang pengumpulan zakat penghasilan dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan lingkup pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta Pada Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menginstruksikan pada Diktum Keempat bahwa dalam hal Kepala Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) atau pejabat pembuat daftar pembayaran gaji/daftar pembayaran Honorarium/daftar pembayaran Tunjangan yang bersumber dari APBA belum membuat daftar pemotongan zakat penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) menolak menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari daftar pembayaran tersebut di atas.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Kesadaran Aparatur Sipil Negara di SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam menunaikan zakat profesi berada dikategori cukup baik. Karena semua Aparatur Sipil Negara di SMP Negeri 3 Banda Aceh membayar zakat profesi sejak diberlakukannya pemotongan langsung dari gaji untuk zakat profesi sesuai intruksi dari peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh. Pengetahuan/pemahaman ASN terhadap zakat profesi juga dikategorikan cukup baik, mereka mengerti apa itu zakat profesi, berapa persen yang harus dibayarkan untuk zakat profesi. Tapi mereka masih belum mengetahui manfaat dan tujuan detailnya zakat profesi tersebut. Mereka hanya tau zakat yang mereka tunaikan hanya dibagikan kepada yang membutuhkan. Perilaku/tindakan ASN di SMP Negeri 3 Banda Aceh terhadap zakat profesi mengambil tindakan yang baik dan positif terhadap zakat profesi yaitu taat dan ikhlas dalam membayar zakat profesi. Mereka juga mendukung dengan adanya pemotongan langsung yang diintruksikan oleh pemerintah, dengan begitu sangat memudahkan mereka dalam membayar zakat profesi.

## 5.2 Saran

Setelah memperhatikan hasil penellitian di atas, maka muncul beberapa saran dari peneliti kepada pihak yang memerlukan:

1. Untuk Baitul Mal Aceh atau Badan Pengelola Zakat di Aceh agar melakukan sosialisasi lebih mendalam mengenai zakat profesi, manfaat serta tujuan dana zakat profesi kepada para Aparatur Sipil Negara. Agar para Aparatur Sipil Negara dapat mengetahui zakat yang mereka bayarkan digunakan secara bijaksana atau tidak dan disalurkan kepada siapa saja.
2. Untuk Aparatur Sipil Negara agar lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap zakat profesi bukan hanya menunaikan sebagai anjuran pemerintah tetapi harus timbul kesadaran dari dalam diri sendiri akan banyaknya manfaat ketika mereka telah membayar zakat profesi seperti dapat mengurangi angka kemiskinan, dan juga zakat dapat membersihkan harta yang bukan haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M.Y.A., Amalia, R.M., Fitriah, I. (2018) Hubungan Relijiusitas dengan Self Awareness Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (konseling) UAI. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(4).
- Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi. (2010). *Tafsir Jalalain*. Surabaya: PT elBA Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Ardianis. (2018) Peran Zakat Dalam Islam, *Jurnal Al-Intaj*, 4(1).
- Aryanti, R.D. 2020 *Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Asmuni. (2007) Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ekonomi Islam*. 1(1).
- Aulia, H.N. (2019) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Mall Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah*.
- Badan Amil zakat Nasional (2018) *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Damayanti, A. (2020) Problematika Zakat Profesi Di Era Modern Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Darmawan, A., Desiana, R. (2021) Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. 3(1).

- Daryanto. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apolo.
- Dianingtyas, A. (2011) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Jurnal Media Ekonomi*, 19(3).
- Effendi, I. (2014). *Kesadaran Jiwa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- Fitria, T.N., Marimin, A. (2015) Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 1(1).
- Gubernur Aceh. 2013. *Surat Edaran Gubernur Aceh*, Banda Aceh: Gubernur Aceh.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hannani. (2017). *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Hertina. (2013) Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1).
- Januardi. (2018) Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, 1(1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia (2013) *Panduan Zakat Praktis*.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kulsum M. 2020. “*Pemahaman Dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih*”. Tesis. Fakultas Pascasarjana, Jurusan Ekonomi Syariah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, bagaimana meneliti dan menulis tesis?*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kurnia, H., Hidayat, A. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Kurniadi, H., Auliyah. R., Wulandari, A. (2017) Menguak Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Penghasilan. *Jurnal Ekspansi*, 9(1).
- Lailan, I., Ikhwan, H., Gustiawati, S. (2018) Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor). *Jurnal Iqtishoduna*, 7(2).
- Latifah, A.N. (2015) Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya. *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 3(2).
- Musa, A. (2014). Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontentasi Penerapan Asas Lex Specialis dan lex Generalise. *Jurnal Media Syariah*. 16(2).
- Mustofa. (2014) Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat. *Jurnal Madani*, 4(1).
- Pieter, H.Z. (2010). *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Puspendik Kemdikbud. (2021, November). Diakses dari <https://puspendik.kemdikbud.go.id>
- Qardawi, Y. (2007) *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa.

- Rahman, A. Bakri R. (2019) Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance. *Jurnal Konstituen*, 1(1), 1-22.
- Rahmat, P.S. (2009) Penelitian Kualitatif. *Jurnal Penelitian Kualitatif*, 5(9), 1-8.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sabiq, S. S. (2005). *Panduan Zakat Menurut al-Quran dan as-Sunnah*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Samsu, S. (2013). Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK no.23 pada PT. Misa Utara Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 567-575.
- Saniyah, S. 2019 *Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Mahasiswa Intitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Shobirin. (2015) Teknik Pengelolaan Zakat Profesi. *Jurnal Zakat dan wakaf*, 2(2).
- Sidiq, U., Choiri, M.M. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sukmadinata, N.S. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, S. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Trigianto, A. (2016) Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentang. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2).
- Umar, M.H., Zahidin. (2020) Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif. *Jurnal Literasiologi*, 3(4).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Wibowo, A. (2015) Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2).
- Wibowo, A. (2015) Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2).
- Widjaja, A.W. (1984). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Palembang: CV. Era Swasta.
- Zabidi, I. (2016). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Jabal.
- Zuhaily, W. (1998). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Bendahara SMP Negeri 3 Banda Aceh :

Nama : Muhammad Nazar Yusuf  
Jabatan : Bendahara  
Golongan : II/

1. Kalau boleh tau siapa nama bapak?

Jawab: Muhammad Nazar Yusuf

2. Berapa ASN pada SMP Negeri 3 Banda Aceh?

Jawab: Di SMPN 3 Banda Aceh terdapat 53 ASN dan ada juga 8 yang honorer

3. Apakah semua ASN membayar zakat profesi?

Jawab: Tidak semua karna ada 2 yang non muslim, dan 1 yang tidak mencapai nisab zakat profesi maka hanya membayar infaq 1% dari gaji

4. Apakah ada data data ASN yang membayar zakat profesi?

Jawab: Ada lengkap setiap bulannya

5. Sudah berapa lama bapak mengurus zakat profesi di SMPN 3 Banda Aceh?

Jawab: saya baru satu tahun, menggantikan bendahara sebelumnya yang sudah meninggal. Sebelumnya saya hanya membantu beliau dalam hal keuangan

## Lampiran 1: lanjutan

6. Apakah tugas bapak disini hanya mengurus zakat profesi atau ada tugas lainnya?

Jawab: tidak hanya zakat profesi yang saya urus disini, saya juga mengurus bagian keuangan lainnya.

Wawancara dengan 10 ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh

Nama : Muhammad Nazar Yusuf  
Jabatan : Bendahara  
Golongan : II/

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui mengenai zakat profesi?

Jawab: zakat profesi adalah zakat yang dipotong dari gaji dan penghasilan seseorang apabila sudah menncapai nisab yang sudah ditentukan.

2. Berikan alasan Bapak/Ibu membayar zakat profesi!

Jawab: karna sudah ada himbauan peraturan dari pemerintah yang wajib ditunaikan

3. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya peraturan gubernur Aceh untuk pemotongan zakat profesi?

Jawab: sudah tahu karna saya yang mengurus zakat profesi di sekolah ini jadi saya tahu ada peraturan dari gubernur untuk pemotongan zakat profesi

4. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya zakat Profesi? Keberatan atau tidak?

Jawab: tidak keberatan, karna hukum zakat emang wajib

### Lampiran 1: lanjutan

5. Apa manfaat zakat menurut Bapak/Ibu?

Jawab: dibagikan kepada yang memerlukan bantuan

6. Apakah Bapak/Ibu ikhlas dalam membayar zakat profesi?

Jawab: Sangat ikhlas

7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: kebetulan saya tidak mencapai nishab untuk zakat profesi, saya hanya membayar infaq sebesar 1% dari gaji saya.

8. Apakah Bapak/Ibu tau berapa persen potongan zakat profesi?

Jawab: 2,5%

9. Faktor apa yang membuat Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: Karna sudah ada aturan dan ada dirukun Islam untuk membayar zakat

10. Apakah Bapak/Ibu tau hukum dalam mengeluarkan zakat profesi?

Jawab: Wajib

Nama : Rima Afriani

Jabatan : Kepala Sekolah

Golongan : IV/b

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui mengenai zakat profesi?

Jawab: zakat yang diambil sebesar 2,5% dari gaji setiap bulannya

### Lampiran 1: lanjutan

2. Berikan alasan Bapak/Ibu membayar zakat profesi!

Jawab: sudah kewajiban dari pekerjaan saya

3. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya peraturan gubernur Aceh untuk pemotongan zakat profesi?

Jawab: tau

4. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya zakat Profesi? Keberatan atau tidak?

Jawab: tidak keberatan sama sekali, malahan dengan adanya pemotongan langsung zakat profesi, memudahkan para ASN menunaikan zakat profesi, karna kalau disuru bayar sendiri ke kantor zakatnya, kadang bisa lupa dan tertunda bayarnya dan nanti malah menumpuk dan jadi keberatan dengan zakat profesi

5. Apa manfaat zakat menurut Bapak/Ibu?

Jawab: untuk membantu fakir miskin

6. Apakah Bapak/Ibu ikhlas dalam membayar zakat profesi?

Jawab: Ikhlas

7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: tidak ingat kapan pertama kali, karna langsung dipotong dari sekolah

8. Apakah Bapak/Ibu tau berapa persen potongan zakat profesi?

Jawab: 2,5% dari gaji saya

## Lampiran 1: lanjutan

9. Faktor apa yang membuat Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: karna dalam islam zakat wajib dikeluarkan dan tuntutan pemerintah untuk menunaikannya

10. Apakah Bapak/Ibu tau hukum dalam mengeluarkan zakat profesi?

Jawab: wajib.

Nama : Fitriani  
Jabatan : Guru Bahasa Inggris  
Golongan : IV/a

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui mengenai zakat profesi?

Jawab: zakat yang dipotong setiap bulan dari gaji saya

2. Berikan alasan Bapak/Ibu membayar zakat profesi!

Jawab: sudah diwajibkan dan langsung dipotong tiap bulannya

3. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya peraturan gubernur Aceh untuk pemotongan zakat profesi?

Jawab: tidak tau

4. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya zakat Profesi? Keberatan atau tidak?

Jawab: tidak keberatan

## Lampiran 1: lanjutan

5. Apa manfaat zakat menurut Bapak/Ibu?

Jawab: untuk manfaat detail uang tersebut saya kurang tau, saya hanya tau bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan setiap bulannya dan hanya disalurkan kepada fakir miskin

6. Apakah Bapak/Ibu ikhlas dalam membayar zakat profesi?

Jawab: Ikhlas

7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: tidak ingat, sudah lumayan lama

8. Apakah Bapak/Ibu tau berapa persen potongan zakat profesi?

Jawab: 2,5%

9. Faktor apa yang membuat Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: karna wajib menunaikan zakat

10. Apakah Bapak/Ibu tau hukum dalam mengeluarkan zakat profesi?

Jawab: wajib.

Nama : Suriyana

Jabatan : Guru Bahasa Arab

Golongan : III/c

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui mengenai zakat profesi?

Jawab: zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan setiap bulannya dari penghasilan saya

2. Berikan alasan Bapak/Ibu membayar zakat profesi!

Jawab: sudah peraturan pemerintah

### **Lampiran 1: lanjutan**

3. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya peraturan gubernur Aceh untuk pemotongan zakat profesi?

Jawab: Cuma tau gitu aja tidak tau isi jelas peraturannya

4. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya zakat Profesi? Keberatan atau tidak?

Jawab: tidak keberatan

5. Apa manfaat zakat menurut Bapak/Ibu?

Jawab: untuk menyucikan harta saya dan berbagi kepada yang dibawah saya

6. Apakah Bapak/Ibu ikhlas dalam membayar zakat profesi?

Jawab: Sangat ikhlas

7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: sejak diberlakukannya pemotongan langsung dari sekolah

8. Apakah Bapak/Ibu tau berapa persen potongan zakat profesi?

Jawab: 2,5%

9. Faktor apa yang membuat Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: sudah ada perintah dalam Alquran untuk membayar zakat

10. Apakah Bapak/Ibu tau hukum dalam mengeluarkan zakat profesi?



Jawab: wajib

### **Lampiran 1: lanjutan**

Nama : Safarni  
Jabatan : Guru Matematika  
Golongan : IV/b

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui mengenai zakat profesi?

Jawab: zakat yang diambil dari gaji saya tiap bulan

2. Berikan alasan Bapak/Ibu membayar zakat profesi!

Jawab: sudah diwajibkan langsung dipotong dari sekolah

3. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya peraturan gubernur Aceh untuk pemotongan zakat profesi?

Jawab: tidak tau

4. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya zakat Profesi? Keberatan atau tidak?

Jawab: tidak keberatan

5. Apa manfaat zakat menurut Bapak/Ibu?

Jawab: supaya gaji saya berkah dan bermanfaat untuk yang kurang mampu

6. Apakah Bapak/Ibu ikhlas dalam membayar zakat profesi?

Jawab: Ikhlas

7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: tidak ingat, karna sudah dipotong langsung dari gaji saya, bukan saya yang menyerahkannya

8. Apakah Bapak/Ibu tau berapa persen potongan zakat profesi?

Jawab: 2,5%

9. Faktor apa yang membuat Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: karna sudah dipotong langsung dari sekolah

10. Apakah Bapak/Ibu tau hukum dalam mengeluarkan zakat profesi?

Jawab: wajib.

Nama : Rahmatan  
Jabatan : Guru Bahasa Inggris  
Golongan : III/b

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui mengenai zakat profesi?

Jawab: zakat yang dipotong setiap bulan dari penghasilan saya

2. Berikan alasan Bapak/Ibu membayar zakat profesi!

Jawab: sudah menjadi kewajiban

3. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya peraturan gubernur Aceh untuk pemotongan zakat profesi?

Jawab: tau

4. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya zakat Profesi? Keberatan atau tidak?

Jawab: tidak keberatan

5. Apa manfaat zakat menurut Bapak/Ibu?

Jawab: untuk disalurkan kepada yang kurang mampu

6. Apakah Bapak/Ibu ikhlas dalam membayar zakat profesi?

Jawab: Ikhlas

## Lampiran 1: lanjutan

7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: semenjak diberlakukannya pemotongan langsung dari gaji sekitar tahun 2008

8. Apakah Bapak/Ibu tau berapa persen potongan zakat profesi?

Jawab: 2,5%

9. Faktor apa yang membuat Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: karena zakat terdapat didalam rukun islam

10. Apakah Bapak/Ibu tau hukum dalam mengeluarkan zakat profesi?

Jawab: wajib.

Nama : Kumaidi

Jabatan : WAKA Kurikulum

Golongan : III/c

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui mengenai zakat profesi?

Jawab: zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan tiap bulannya

2. Berikan alasan Bapak/Ibu membayar zakat profesi!

Jawab: sudah kewajiban saya sebagai umat muslim

3. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya peraturan gubernur Aceh untuk pemotongan zakat profesi?

Jawab: tau

### Lampiran 1: lanjutan

4. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya zakat Profesi? Keberatan atau tidak?

Jawab: tidak keberatan sama sekali, lagian tidak seberapa dari gaji saya

5. Apa manfaat zakat menurut Bapak/Ibu?

Jawab: untuk membantu saudara kita yang kurang mampu

6. Apakah Bapak/Ibu ikhlas dalam membayar zakat profesi?

Jawab: Ikhlas

7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: sejak pertama adanya peraturan untuk pemotongan langsung zakat profesi sekitar tahun 2008

8. Apakah Bapak/Ibu tau berapa persen potongan zakat profesi?

Jawab: 2,5%

9. Faktor apa yang membuat Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: Sudah diwajibkan dalam rukun islam dan perintah Allah didalam Alquran

10. Apakah Bapak/Ibu tau hukum dalam mengeluarkan zakat profesi?

Jawab: wajib

## Lampiran 1: lanjutan

Nama : Lailinirwani  
Jabatan : Guru Bahasa Inggris  
Golongan : III/d

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui mengenai zakat profesi?

Jawab: zakat profesi adalah zakat yang wajib ditunaikan tiap bulan

2. Berikan alasan Bapak/Ibu membayar zakat profesi!

Jawab: karna tuntutan dari pemerintah

3. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya peraturan gubernur Aceh untuk pemotongan zakat profesi?

Jawab: tau

4. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya zakat Profesi? Keberatan atau tidak?

Jawab: tidak keberatan

5. Apa manfaat zakat menurut Bapak/Ibu?

Jawab: untuk membantu fakir miskin dan mengurangi kemiskinan

6. Apakah Bapak/Ibu ikhlas dalam membayar zakat profesi?

Jawab: Ikhlas

7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: tidak ingat

8. Apakah Bapak/Ibu tau berapa persen potongan zakat profesi?

Jawab: 2,5%

## Lampiran 1: lanjutan

9. Faktor apa yang membuat Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: karna sudah kewajiban menunaikan zakat dalam agama Islam

10. Apakah Bapak/Ibu tau hukum dalam mengeluarkan zakat profesi?

Jawab: wajib

Nama : Murtadha  
Jabatan : Guru Pendidikan Agama Islam  
Golongan : III/c

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui mengenai zakat profesi?

Jawab: zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan tiap bulan apabila sudah mencapai nishab dan dipotong sebesar 2,5% dari gaji

2. Berikan alasan Bapak/Ibu membayar zakat profesi!

Jawab: karena zakat profesi hukumnya wajib dan sudah ada peraturan dari pemerintah

3. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya peraturan gubernur Aceh untuk pemotongan zakat profesi?

Jawab: sudah tau

4. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya zakat Profesi? Keberatan atau tidak?

Jawab: saya tidak keberatan sama sekali dengan adanya zakat profesi, karena zakat profesi ini sangat bagus untuk dikembangkan

5. Apa manfaat zakat menurut Bapak/Ibu?

Jawab: untuk disalurkan kepada yang kurang mampu dan digunakan untuk membantu pendidikan anak-anak yang kurang biaya

6. Apakah Bapak/Ibu ikhlas dalam membayar zakat profesi?

Jawab: saya sangat ikhlas

7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: sudah semenjak tahun 2008 karena langsung dipotong oleh pemerintah

8. Apakah Bapak/Ibu tau berapa persen potongan zakat profesi?

Jawab: 2,5%

9. Faktor apa yang membuat Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: sudah menjadi kewajiban yang beragama Islam dan sudah ada peraturan langsung dari pemerintah

10. Apakah Bapak/Ibu tau hukum dalam mengeluarkan zakat profesi?

Jawab: wajib

## Lampiran 1: lanjutan

Nama : Marlina  
Jabatan : Guru Bahasa Indonesia  
Golongan : IV/a

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui mengenai zakat profesi?

Jawab: zakat yang wajib dibayar setiap bulan dari penghasilan atau gaji

2. Berikan alasan Bapak/Ibu membayar zakat profesi!

Jawab: karena sudah kewajiban

3. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya peraturan gubernur Aceh untuk pemotongan zakat profesi?

Jawab: tidak tau

4. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya zakat Profesi? Keberatan atau tidak?

Jawab: tidak keberatan

5. Apa manfaat zakat menurut Bapak/Ibu?

Jawab: agar gaji saya berkah dan suci dan bermanfaat untuk orang lain

6. Apakah Bapak/Ibu ikhlas dalam membayar zakat profesi?

Jawab: Ikhlas

7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: tidak ingat, sudah lama

8. Apakah Bapak/Ibu tau berapa persen potongan zakat profesi?

Jawab: 2,5%



9. Faktor apa yang membuat Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

Jawab: supaya bisa berbagi kepada yang membutuhkan dan diridhai Allah

10. Apakah Bapak/Ibu tau hukum dalam mengeluarkan zakat profesi?

Jawab: wajib.



## Lampiran 2 : Dokumentasi

Wawancara dengan bapak M.Nazar Yusuf sebagai Bendahara SMP Negeri 3 Banda Aceh



Wawancara dengan para Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh



Wawancara dengan para Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 3 Banda Aceh





## SMP Negeri 3 Banda Aceh

